

**UPAYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU DALAM
MEMINIMALISIR PUTUS SEKOLAH AKIBAT
PERNIKAHAN DINI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh
ASKAR
18 0301 0046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**UPAYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU DALAM
MEMINIMALISIR PUTUS SEKOLAH AKIBAT
PERNIKAHAN DINI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh
ASKAR
18 0301 0046**

Pembimbing

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini** yang ditulis oleh Askar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0046, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyakan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Aw 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 2 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 2001 12 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Askar
NIM : 18 0301 0046
Fakultas : Syariah
Progrm Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



Askar
NIM: 18 0301 0046

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada orang tua tercinta Rahmatang yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil terima kasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. dan Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan penguji II Nurul Adliyah, S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dan para jajarannya yang telah membantu dalam proses memperoleh data penelitian,

9. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belopa, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belopa yang telah memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/B yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.
11. Kepada motor saya yang setia menemani dalam pengumpulan data penelitian.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.

ĀmīnyāRabbal ‘ālamīn.

Palopo, 11 Maret 2022

Askar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Mamfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Tinjauan Pustaka	10
1. Konsep Kebijakan	10
2. Dinas Pendidikan	16
3. Konsep Putus Sekolah.....	18
4. Konsep Pernikahan Dini	22
5. Tinjauan Yuridis	32
C. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Data dan Sumber Data	40
D. Instrumen Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis	43
BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu	45
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu	47
3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu	48
B. Hasil Penelitian	64
1. Fenomena Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu	64
2. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini	75
3. Kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini	81
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat, Q.S Al-Mujadalah/58 : 11 14



DAFTAR HADIS

Kutipan hadis Riwayat Muslim No. 1422..... 23



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Jumlah Anak Sekolah dan Putus Sekolah Pada Tingkat SMP Tahun 2018 sampai 2021.....	53
Tabel 4. 2	Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Belopa kabupaten Luwu Berdasarkan Usia Termohon	56
Tabel 4.3	Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu Tahun 2019-2021.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu..... 37



ABSTRAK

Askar, 2022. *“Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Andi Sukmawati Assaad dan Rizka Amelia Armin.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui fenomena putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu, untuk mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lokasi penelitiannya berada di Dinas Pendidikan, Pengadilan agama Belopa, KUA Kecamatan Kamanre, serta beberapa sekolah SMP di Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih kerap terjadi yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan pergaulan bebas; Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini adalah dengan melakukan pendataan dan pendekatan kepada peserta didik, memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini serta pengawasan dalam penggunaan telepon seluler oleh peserta didik; kendala yang dihadapi adalah terbatasnya wilayah pengawasan serta kurangnya pengawasan orang tua.

Kata Kunci : Dinas Pendidikan, Putus sekolah, Pernikahan dini

ABSTRACT

Askar, 2022. *"Efforts of the Luwu Regency Education Office in Minimizing Children Dropping Out of School Due to Early Marriage"*. Thesis of the Islamic Family Law Study Program at the Palopo State Islamic Institute. Supervised by Andi Sukmawati Assaad and Rizka Amelia Armin.

The aim of the study was to determine the state of the number of dropouts due to early marriage in Luwu Regency, to find out the efforts of the Luwu District Education Office in minimizing children dropping out of school due to early marriage and to find out the obstacles faced by the Luwu District Education Office in minimizing children dropping out of school due to early marriage. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach and the data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. the research location is at the Luwu District Education Office, as well as several junior high schools in Luwu District. The results showed that the phenomenon of dropping out of school due to early marriage in Luwu Regency was still high due to economic factors and promiscuity; Efforts made by the Luwu Regency Education Office in minimizing children dropping out of school due to early marriage are by collecting data and approaching students, providing an understanding of the dangers of early marriage and supervising students' use of cell phones; the obstacles faced are the limited area of supervision and the lack of parental supervision.

Keywords: *Education Office, Dropping out of school, Early marriage*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena putus sekolah di Indonesia bukanlah hal yang baru, akibat putus sekolah dalam kehidupan masyarakat maka mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran dan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM), padahal dengan berpendidikan, individu maupun masyarakat akan semakin cerdas dan terhindar dari ketidakmampuan baik secara moril ataupun materiil.¹ Banyaknya anak putus sekolah diakibatkan oleh lemahnya ekonomi keluarga sehingga sang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Akibat lemahnya ekonomi tersebut banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anak mereka dengan alasan agar terlepas dari tanggung jawab dalam membiayai kehidupan anaknya atau dengan maksud anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik.

Jumlah putus sekolah di Kabupaten Luwu pada tahun ajaran 2018/2019 meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini berdasarkan dari data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menjelaskan bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah putus sekolah sebanyak 47 terus mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 149 siswa hingga pada tahun ajaran 2019/2020 hanya mengalami penurunan 9 siswa dari tahun ajaran sebelumnya. Jumlah putus sekolah di Kabupaten Luwu pada taraf Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tiga tahun terakhir (2017/2018 sampai

¹Ahmad N, *Pendidikan dan Masyarakat*, (Jogjakarta: Sabda Media, 2011) hal.24

2019/2020) mencapai 336 peserta didik yang putus sekolah dan diantara sekitar 138 merupakan peserta didik perempuan.²

Menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), peserta didik perempuan yang putus sekolah banyak diakibatkan oleh pernikahan dini dengan alasan ekonomi atau akibat kecelakaan. Serta menurut Komnas Perempuan, pernikahan dini menyebabkan penurunan Sumber Daya Manusia (SDM) karena banyak anak perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Selain itu akan berpotensi melahirkan anak *stunting*, meningkatkan kematian pada ibu, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³ Faktor pergaulan bebas serta melakukan hubungan seksual diluar pernikahan merupakan salah satu penyebab hamil diluar nikah dan pada akhirnya akan berdampak pernikahan dini dan memaksa anak tersebut putus sekolah buat menutupi rasa malu yang ditanggung keluarga.

Berdasarkan data tersebut mengharuskan pemerintah untuk bekerja keras untuk dapat meminimalisir angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Luwu. Diperlukan upaya dan strategi dari pemerintah yaitu Dinas Pendidikan di Kabupaten Luwu supaya mengetahui faktor penyebab terjadinya putus sekolah di bangku SMP serta upaya untuk mencegahnya agar dapat mengatasi lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Kabupaten Luwu serta meningkatkan kualitas pendidikan agar menciptakan manusia yang memiliki akhlak dan moral

² Statistik.data.kemdikbud.go.id diakses 25 Mei 2022

³Yayasan Kesehatan Perempuan, *Hari Anak Perempuan Sedunia dan Tantangan Nyata Bagi Anak Perempuan Indonesia*, <https://ykp.or.id/hari-anak-perempuan-sedunia-dan-tantangan-nyata-bagi-anak-perempuan-indonesia/> diakses 25 Mei 2022

yang baik serta melindungi generasi muda dari perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat.

Kementerian pendidikan saat ini sedang menggiatkan program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan inpres RI nomor 7 tahun 2014 yang memerintahkan Menteri, Pimpinan Lembaga Negara dan Kepala Daerah untuk mewujudkan Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu wajib belajar 12 tahun. Jika kebijakan ini efektif, diharapkan bisa mencegah pernikahan dini pada anak dan juga mencegah putus sekolah dengan alasan pernikahan. Pemerintah maupun lembaga pendidikan diharapkan agar dapat mengantisipasi anak putus sekolah dengan alasan ekonomi. Sebab faktor ekonomilah yang membuat orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan alasan tidak mampu membiayai pendidikan anak dan berujung putus sekolah. Oleh sebab itu diperlukan upaya dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan guna mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat kebijakan, meningkatkan fasilitas pendidikan, serta bantuan pendidikan agar kasus tersebut dapat teratasi.

Sangat disayangkan jika seorang anak yang harusnya menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun harus berhenti sekolah akibat pernikahan dini. Oleh karena itu pemerintah saat telah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini melalui lembaga-lembaga pemerintahan. Dinas Pendidikan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang secara tidak langsung ikut serta dalam pencegahan pernikahan dini, sebab pernikahan dini memiliki dampak pada kelangsungan pendidikan, dikarenakan pernikahan dini merupakan salah satu

faktor putus sekolah, akibatnya mereka yang melakukan pernikahan dini tidak bisa melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah.

Jumlah pernikahan dini di wilayah Kabupaten Luwu masih relatif tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu tentang dispensasi kawin, dimana dispensasi kawin banyak diajukan pada anak dibawah umur. Berdasarkan data dari penelitian Suharni (2021) yang berasal dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu tahun 2018 sampai 2020 tentang dispensasi kawin memberikan keterangan bahwa semenjak berdirinya Pengadilan Agama Belopa pada pertengahan tahun 2018, telah diberikan dispensasi kawin sebanyak 2 orang, mengalami peningkatan dispensasi kawin sebanyak 52 orang pada tahun 2019. Memasuki masa pandemi tahun 2020, yang menerima dispensasi kawin yakni 58 orang akibat pembatasan pelayanan di Pengadilan Agama.⁴

Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih relatif tinggi dilihat dari tahun 2018 sampai 2020 jumlah yang mendapatkan dispensasi kawin sejumlah 112 orang. Padahal pemerintah telah menetapkan usia pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “perkawinan hanya diizinkan bilamana pria dan wanita sudah berusia 19 tahun”.⁵ Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun tanpa terkecuali laki-laki maupun perempuan, namun

⁴Suharni, tesis: “*Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu*”, (Palopo: IAIN Palopo, 2021), hal.7

⁵Yuni Harlina, “*Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*” Hukum Islam, Vol. 20, No. 2 Desember 2020 hal. 232

pada faktanya masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur dan berujung putus sekolah dan memilih menikah diusia dini karna faktor tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti serta membahas lebih lanjut tentang “Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir putus sekolah akibat pernikahan dini?
3. Faktor apa yang menjadi kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir terjadinya putus sekolah akibat pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti untuk mengungkapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir putus sekolah akibat pernikahan dini;
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir putus sekolah akibat pernikahan dini;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberi tambahan wawasan secara teoritis terkait dengan upaya Dinas Pendidikan dalam mencegah terjadinya putus sekolah akibat pernikahan dini juga dijadikan sebagai tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun peneliti lain.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai pendorong dalam membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya putus sekolah akibat pernikahan dini

b. Bagi Pelajar dan Tenaga Pendidik

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya pendidikan untuk perkembangan diri, masa depan, dan kemajuan bangsa. Penelitian ini juga diharapkan agar tenaga pendidik mampu memberikan pendidikan yang baik agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mencegah terjadinya putus sekolah dan pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan juga sebagai sumber informasi data tambahan sebagai pelengkap bagi peneliti sebelumnya dan memberikan usulan yang bernilai bagi mahasiswa dan membuat penelitian ini sebagai bahan referensi kemudian hari.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu memberikan kemudahan bagi pembaca untuk menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu :

1. Suharni, tesis 2021 dengan judul “*Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisis Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu*” Hasil penelitian pada penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa fakta dan data pernikahan dini yang ada Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya terjadi pernikahan dini sebanyak 139 orang. Kapasitas Pengadilan Agama Belopa dalam memandang dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim.⁶ Persamaan penelitian ini dengan *study* yang akan dilakukan peneliti yakni dalam konteks pernikahan dini khususnya di wilayah Luwu yang membedakan penelitian ini dengan *study* peneliti adalah fokus penelitian, pada penelitian ini hanya berfokus pada pernikahan dini di Kabupaten Luwu sementara itu *study* yang akan dilakukan peneliti berfokus pada putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu.

⁶Suharni, tesis: “*Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu*”, (Palopo: IAIN Palopo, 2021)

2. Irwan Ahmad, skripsi 2019 dengan judul “*Upaya Madrasah Dalam Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Dini Di Madrasah Aliyah NW Pengadang Kec. Praya Tengah*” Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Madrasah Aliyah adalah melakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini, mengutarakan pemahaman kepada orangtua tentang pentingnya pendidikan untuk anaknya dan memberikan sanksi denda kepada peserta didik yang melakukan pernikahan. Dan yang menjadi kendala dalam mengeliminir pernikahan adalah faktor keluarga dan faktor tradisi.⁷ Persamaan penelitian ini dengan *study* yang akan dilakukan oleh peneliti yakni dalam konteks putus sekolah akibat pernikahan dini. Perbedaannya adalah subjek penelitian dan lokasi penelitian.
3. Rika Rahim, skripsi 2021 dengan judul “*Latar Belakang Perekonomian dan Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah Di Dusun Cendana Hijau 2 Desa Lera Kecamatan Wotu*” Penelitian ini mengungkapkan bahwa latar belakang perekonomian orang tua anak putus sekolah tergolong menengah dilihat dari sejumlah faktor yakni tingkat pendidikan, pendapatan dan fasilitas kekayaan seperti barang berharga dan kendaraan pribadi. Faktor penyebab anak putus sekolah dipengaruhi oleh 4 faktor yakni faktor keluarga, sekolah, ekonomi dan minat.⁸ Persamaan penelitian ini dengan *study* yang akan dilakukan oleh peneliti yakni dalam konteks putus sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus

⁷ Irwan Ahmad, skripsi: “*Upaya Madrasah Dalam Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Di Madrasah Aliyah NW*”, (Mataram: UIN Mataram, 2019)

⁸ Rika Rahim, skripsi “*Latar Belakang Perekonomian dan Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah di Dusun Cendana Hijau 2 Desa Lera Kecamatan Wotu*”, (Palopo: IAIN Palopo, 2021)

penelitian, penelitian ini berfokus pada latar belakang ekonomi serta faktor penyebab putus sekolah sedangkan *study* yang akan dilakukan peneliti berfokus pada Putus sekolah akibat pernikahan dini.

4. Mirna, jurnal *Pinisi Intergration Review* vol.2 no.2, 2019 dengan judul “*Remaja Putus Sekolah Sebab Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*” Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah akibat hamil pranikah disebabkan oleh faktor keluarga, pergaulan bebas, perkembangan teknologi informasi, hadirnya tempat wisata, dan rendahnya pendidikan agama yang dimiliki oleh remaja. pengaruh yang dirasakan oleh pelaku dan keluarga antara lain: pengaruh pendidikan, sosial, psikologis, dan ekonomi. Upaya mengatasi remaja putus sekolah akibat hamil pranikah bisa dilakukan dengan keluarga, lingkungan sekolah dan pendidikan agama.⁹ kesamaan penelitian ini dengan *study* yang bakal dikerjakan oleh peneliti yakni dalam konteks putus sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada remaja putus sekolah akibat hamil pranikah, sementara itu *study* yang akan dilakukan peneliti berfokus pada upaya Dinas Pendidikan dalam mencegah putus sekolah akibat pernikahan dini.
5. Ana Latifatul M, Dian Li, dan Ridwan A, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, tahun 2016 yang berjudul “*Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peranan Pemerintah (Pandangan Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*” Hasil penelitian dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam kasus

⁹ Mirna “*Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*” *Pinisi Integration Review* Vol. 2, No.2, Agustus 2019

pernikahan dini, setidaknya ada beberapa hak anak yang dilanggar, yaitu: (1) hak atas pendidikan, (2) hak atas perlindungan, (3) hak bermain dan (4) hak atas kesetaraan. Dalam kasus pernikahan dini, anak sering kali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga menyebabkan lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan *study* yang akan dilakukan oleh peneliti yakni dalam konteks pernikahan dini. Yang membedakan penelitian ini dengan *study* yang akan dilakukan peneliti adalah fokus penelitiannya, pada penelitian ini hanya berfokus pada pernikahan dini, faktor serta peranan pemerintah sedangkan *study* yang dilakukan peneliti berfokus upaya pemerintah (Disdikbud) terhadap putus sekolah akibat pernikahan dini.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan deretan konsep serta asas yang menjadi dasar rencana pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan tindakan. Istilah ini kerap diterapkan pada pemerintahan, organisasi kelompok serta individu. Kebijakan tidak sama dengan hukum atau peraturan, Hukum atau peraturan bersifat memaksa dan melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan hanya bersifat pedoman dalam melakukan tindakan dalam memperoleh hasil yang diinginkan.¹¹

Menurut Carl Friedrich, Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah

¹⁰Ana Latifatul, Dian, dan Ridwan “*Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peranan Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*” Jurnal Perempuan Vol.21 No.1 tahun 2016

¹¹Said Zainal, Kebijakan Publik Edisi 2, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012), h.15

pada tujuan seseorang, kelompok serta pemerintah dalam lingkup tertentu yang berkaitan dengan hambatan-hambatan tertentu serta mencari solusi untuk mencapainya tujuan yang diinginkan.

Kebijakan merupakan suatu sistem yang memiliki 3 komponen dasar yang berkaitan satu sama lain, ketiga komponen ini adalah :

- 1) Pelaku kebijakan, yaitu lembaga pemerintah maupun orang atau lembaga bukan pemerintah yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, Dimana mereka mempengaruhi sekaligus terpengaruh oleh kebijakan.
- 2) Lingkungan kebijakan, yaitu masyarakat dimana dalam kehidupan bermasyarakat mendapatkan serta dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. Lingkungan yang dituju adalah orang-orang yang berada diluar pembuat kebijakan dimana kebijakan tersebut diterapkan.
- 3) Kebijakan publik, merupakan serangkaian kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam lingkungan masyarakat.¹²

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap pengelolaan kebijakan publik dimana dalam pelaksanaannya ketika kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan adalah rangkaian aktivitas dengan tujuan membawakan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawakan hasil yang diharapkan. Misalnya program wajib belajar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Program ini hanya dapat terlaksana ketika setiap warga negara telah mengikuti program wajib belajar di pendidikan dasar minimal 9 tahun. Kebijakan

¹² Taufiqurakhman, Kebijakan Publik Edisi Pertama, h. 20

tidak hanya dibuat dalam bentuk peraturan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan, tetapi kebijakan harus dilaksanakan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan.

b. Proses Kebijakan Publik

Dalam pengembangan sebuah kebijakan dimulai dari pengaturan kegiatan dengan pendefinisian masalah publik hingga ke tahap evaluasi kebijakan. Berikut proses pengembangan kebijakan publik :¹³

1) Pembuatan Agenda

Dalam penyusunan kebijakan keterlibatan aktor atau pemangku kepentingan turut berperan untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama proses penyusunan kebijakan serta menganalisis efektivitas sebuah kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam implementasi kebijakan sehingga dapat membuat agenda baru dalam kebijakan.

2) Formulasi Kebijakan

Dalam formulasi kebijakan, permasalahan sudah berada pada agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Permasalahan tersebut kemudian dibahas untuk memberikan tawaran-tawaran terbaik untuk memecahkan permasalahan. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan berbagai alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan.

¹³ Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama*, Hal. 60

3) Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan sebagai produk kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam legitimasi kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang berisi informasi berupa manfaat serta dampak yang terjadi ketika kebijakan akan diimplementasikan.

4) Pengimplementasian Kebijakan

Pengimplementasian adalah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kesiapan implementasi sangat menentukan efektivitas serta keberhasilan suatu kebijakan. Penyusunan kebijakan juga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan.

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan yang bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya serta menilai efektivitas kebijakan yang telah dibuat.

Kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Demikian juga kebijakan pencegahan pernikahan dini di sekolah dengan menuntaskan program Wajib Belajar. Pernikahan dini pada dasarnya dilakukan oleh mereka yang masih duduk di bangku sekolah yang berusia rata-rata dibawah 19 tahun, sedangkan dalam undang-undang pernikahan memberi batasan minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan. Dengan menuntaskan program Wajib Belajar setidaknya mampu mengurangi atau meminimalisir terjadinya pernikahan dini pada anak yang masih bersekolah.

c. Implementasi Kebijakan publik

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam proses kebijakan sebab tanpa diimplementasikan kebijakan yang dibuat tidak akan bermamfaat.¹⁴ Sebuah program kebijakan harus diimplementasikan supaya memiliki dampak atau tujuan yang diharapkan.

Istilah implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan. Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting sebab sebaik apapun sebuah kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan implementasinya maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud.¹⁵ Begitu juga sebaliknya, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakam tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan, maka George Edward III mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu :¹⁶

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

¹⁴ William N, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,- 2016) hal. 80

¹⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Jakarta : PT Buku Kita, 2008) hal. 150

¹⁶ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijkana Publik*, (Yogyakarya : Leutikaprio, 2015) Hal. 130

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan penafsiran yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan pelaku pelaksana peraturan.

Dalam komunikasi, George Edward III menyebutkan ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur faktor komunikasi yaitu :¹⁷

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Salah pengertian sering kali terjadi dalam penyaluran komunikasi, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan mengalami perubahan makna ditengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas maka pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan.

c) Konsisten

Perintah dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas karena jika perintah sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana lapangan

2) Sumber daya

Sumber daya dapat menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan, salah satunya adalah sumber daya manusia, manusia merupakan sumber daya terpenting

¹⁷ Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses. (Jakarta : PT Buku Kita, 2008) hal. 150

dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara efektif.

3) Sikap

Sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tetapi juga harus memiliki sikap dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Menurut George Edward III terdapat dua karakteristik utama dalam struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan ritun yang memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan frigmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan para pelaksana.

2. Dinas Pendidikan

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan serta kewenangan dalam mengurus dan mengatur sebuah wilayah, dalam arti lain pemerintah melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai keputusan.¹⁸ Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan

¹⁸ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Reneka Cipta) hal. 10

administrasi pemerintahan yang mencakup tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan serta perlindungan.

Sistem pemerintahan memberi gambaran interaksi dalam pemerintahan yang saling berkaitan dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem pemerintahan membentuk klasifikasi dalam membedakan cara pemerintah dalam melakukan interaksi antara bagian-bagian kekuasaan yang bisa diartikan sebagai lembaga seperti departemen, dinas, badan atau kantor. Dalam hal ini pemerintah mengangkat individu atau orang dalam menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana tugas.¹⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah Provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan Daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dinas Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah provinsi berada pada tanggung jawab Gubernur sedangkan Dinas Daerah kabupaten/kota berada pada tanggung jawab

¹⁹ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hal.20

Bupati/Walikota. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah.²⁰

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan. Dinas pendidikan kabupaten Luwu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah, serta menjalankan fungsi sebagai berikut :²¹

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Konsep Putus Sekolah

Pendidikan merupakan upaya dalam menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, serta latihan guna peranannya dimasa depan

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016

nanti. Berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara, Pendidikan merupakan tuntutan didalam hidup tumbuh anak-anak, mengenai maksudnya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan ketentuan yang ada pada anak-anak, supaya mereka sebagai manusia serta anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.²²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 berbunyi : “Pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dengan aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”²³

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kemajuan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, proses perubahan serta bentuk nilai-nilai dan pengetahuan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu dalam Islam sendiri sangat menekankan pentingnya sebuah pendidikan.²⁴ Banyak keterangan dalam syariat Islam yang mendorong umat muslim agar terus belajar untuk menuntut ilmu, salah satunya dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadalah ayat 11 :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

²²Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan : Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2021) hal. 26

²³ Undang-Undang No.20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* pasal 1

²⁴Ilahi, M Takdir, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,2012) hal.15

Terjemahnya:

“Allah akan meninggikan derajat untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”.²⁵

a. Pengertian Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan berhentinya peserta didik secara terpaksa dari lembaga pendidikan tempat dia belajar yang diakibatkan oleh berbagai faktor, contohnya keadaan ekonomi keluarga miskin.²⁶ sementara pengertian lain dari putus sekolah adalah terhentinya proses pendidikan anak dalam menyelesaikan pendidikan sekolah, yang berarti dia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau berhenti sebelum tamat salah satu jenjang pendidikan.²⁷

Menurut Gunawan mengatakan bahwa putus sekolah adalah sebutan yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan berikutnya”. Artinya, putus sekolah dikhususkan kepada seorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.²⁸

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa putus sekolah merupakan berhentinya atau keluarnya seorang peserta didik atau pelajar dari lembaga pendidikan sebelum menyelesaikan pendidikan yang dia tempuh akibat faktor permasalahan yang dihadapi.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika) , hal.543

²⁶Irwan Ahmad, skripsi: “*Upaya Madrasah Dalam Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Di Madrasah Aliyah NW*”, (Mataram: UIN Mataram, 2019), hal. 29

²⁷Erini Rukmini, tesis “*Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Dalam Menangani Masalah Putus Sekolah Di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka NTT*”,(Malang : UM Malang ,2021) hal. 25

²⁸Liana Sari, skripsi: “*Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Tawali Kecamatan wera Kabupaten Bima Tahun 2020*”,(Mataram :UM Mataram,2021),hal.15

b. Faktor Putus Sekolah

1) Ekonomi keluarga

Ekonomi merupakan salah satu penyebab anak putus sekolah yang sangat berkaitan dengan kemiskinan. Keadaan ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, lanjut tidaknya pendidikan seorang anak tergantung kapasitas keluarga dalam membiayai pendidikan anaknya.²⁹

2) Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pendidikan anak

Dalam proses pendidikan, pengawasan orangtua merupakan hal yang penting, karena pengawasan orangtua merupakan salah satu hal dalam pendidikan anak, dengan demikian secara otomatis tingkat kepedulian orangtua terhadap pendidikan anak akan tinggi. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pendidikan anak dikarenakan pada umumnya orang tua lebih menghendaki anaknya membantu pekerjaan untuk mencari uang.³⁰

3) Kurangnya minat bersekolah

Kurangnya minat untuk sekolah dapat dipicu karena kondisi kehidupan keluarga, dimana keluarga dapat mendukung proses pendidikan bagi anak jika keluarga tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Anak yang tumbuh di keluarga yang bermasalah, dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi anak, yang berdampak pada pendidikan anak.³¹

²⁹Rika Rahim, skripsi “*Latar Belakang Perekonomian dan Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah di Dusun Cendana Hijau 2 Desa Lera Kecamatan Wotu*”,(Palopo: IAIN Palopo,2021) hal. 59

³⁰Langi, Ferdianand dan Grace “*Analisis Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Di Desa Lemoh Timur*” JIPSINDO Vol. 8 No.2 tahun 2021 hal.172-173

³¹ A Riswan, K Evelin, L Juliana “*Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*” Jurnal Ilmiah Society Vol.2 No.1 tahun 2022 hal.9

4) Lingkungan masyarakat

Pemahaman masyarakat terkait pendidikan juga berpengaruh terhadap kemajuan anak dalam menempuh pendidikan di sekolah. Umumnya masyarakat tradisional kurang menyikapi terkait pentingnya pendidikan sehingga kebanyakan anak mereka tidak sekolah serta tidak lanjut sekolah. Bagi sebagian masyarakat tradisional menganggap pendidikan hanyalah membuang waktu. Pemahaman seperti yang akan membuat masyarakat bersifat tidak peduli terhadap dunia pendidikan.³²

Selain faktor di atas masih terdapat faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah, namun peneliti lebih khusus membahas tentang pernikahan dini yang juga salah satu penyebab terjadinya putus sekolah.

4. Konsep Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ikatan (akad) perkawinan sejalan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam pandangan Imam Syafii, Pernikahan merupakan akad yang mengandung kebolehan dalam melakukan hubungan suami istri dengan *lafal* atau nikah. Sedangkan menurut imam Hanafi, pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat dalam melakukan mut'ah dengan sengaja, dengan arti lain seorang suami halal bersenggama dengan istrinya selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan secara syar'i.³³

³² M. Benjamin, A Pati, F Singkoh "Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung" Jurnal Eksekutif Vol.1 No.1 tahun 2017

³³Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih:2019)

Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan cita-cita membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghailizhan* demi mentaati Perintah Allah dan merupakan sebuah ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah.

Pernikahan merupakan kontrak sosial dan agama yang terdapat makna penyatuan dua kepribadian yang saling mengikat dalam hubungan suami istri, yang menyebabkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga.

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan bukan merupakan sebatas ikatan yang sah dalam melakukan hubungan seksual suami istri tetapi juga merupakan media pemenuhan terhadap ketakwaan. Sebab itu diperlukan persiapan yang matang sebelum melakukan pernikahan, baik kematangan fisik, psikis, dan spiritual. Hukum pernikahan jika ditinjau dari hukum syar'i menurut pendapat ulama adalah sebagai berikut :³⁴

1) Wajib,

Pernikahan hukumnya wajib bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah serta memiliki persiapan serta kemampuan fisik, dan mental untuk menikah serta khawatir akan perbuatan zina.

³⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hal. 46-50

2) Mustahab (anjaran)

Pernikahan menjadi anjaran apabila mereka memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Swt.

3) Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah.

4) Makruh

Makruh hukumnya untuk menikah bagi mereka yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, meskipun istrinya tidak dirugikan karena memiliki kekayaan, serta bagi mereka yang tidak memiliki syahwat yang kuat.

5) Haram

Pernikahan haram hukumnya apabila mereka yang tidak mampu memberikan hak dan kewajiban kepada istrinya, baik berupa nafkah batin maupun nafkah materi walaupun mereka sangat ingin untuk menikah.

c. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi dibawah usai muda dimana seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan.³⁵ Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dijalankan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun. Jadi siapa saja yang menikah dibawah usia tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku

³⁵Suaibatul Islamiah, Skripsi: “*Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah) Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin,2020).,hal.8

pernikahan dini.³⁶ Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dibawah umur yang seharusnya belum siap untuk menjalankan pernikahan. Batas usia pernikahan perlu dipandang dalam melaksanakan sebuah pernikahan karena usia yang masih muda ketika menjalankan pernikahan bisa mempengaruhi keadaan rumah tangganya.³⁷

d. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suharni,2021) bahwa faktor penyebab pernikahan dini adalah:³⁸

1) Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi cenderung membuat orang tua memilih untuk menikahkan anaknya saat masih muda karena dianggap sebagai solusi atas keadaan ekonomi. permasalahan ekonomi serta kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya dalam menempuh pendidikan lebih lanjut, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anaknya dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga sebab menuntut mereka anak perempuan yang telah menikah adalah tanggung jawab suaminya.

2) Faktor pendidikan

Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan sehingga kerap kali pasrah akan keputusan anaknya yang putus sekolah yang mengakibatkan

³⁶Lauma kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),hal.12

³⁷ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Jurnal Jom FISIP Vol.4 No 1 tahun 2017, hal.4

³⁸Suharni, tesis: “Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu”, (Palopo: IAIN Palopo, 2021) hal.36-37

terjadinya tingkat pendidikan yang rendah. Rendah tingkat pendidikan seorang anak akan semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan sehari-hari sehingga memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan anak maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga terhindar dari pernikahan usia dini.

3) Faktor orang tua

Orang tua memiliki pengaruh dalam pernikahan dini seorang anak. Ketakutan orang tua anaknya akan pengaruh pergaulan bebas yang dapat menimbulkan dampak negatif dan perbuatan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang sehingga menjadi alasan orangtua memilih untuk menikahkan anaknya dibawah umur.

4) Faktor pola pikir masyarakat dan adat setempat

Keyakinan masyarakat dan kurangnya pemahaman soal pernikahan dini kerap membuat orang tua khawatir soal keadaan anaknya apabila tidak bersekolah atau tidak memiliki kegiatan positif sehingga memilih untuk menikahkan anaknya yang dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.

5) Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini hal ini dikarenakan oleh banyak anak-anak yang melakukan seks bebas

sehingga menimbulkan kehamilan di luar pernikahan. Dampaknya memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu.

e. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan di usia dini mengharuskan mereka melakukan kegiatan yang belum biasa dilakukan, mereka yang menikah dini akan dibebankan tanggung jawab dalam mengurus keluarganya. keadaan kondisi setelah pernikahan dini akan memiliki dampak yang ditimbulkan, yaitu :³⁹

1) Dampak Psikologis

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak dari segi fisik dan psikis. Dalam perkembangan, pernikahan dini akan menimbulkan masalah psikologis, mereka yang menikah dini belum siap secara psikis pada hakikatnya mereka yang masih berusia remaja masih ingin merasakan kebebasan tanpa adanya beban tanggung jawab. Selain itu kondisi mereka yang masih labil dalam menghadapi atau mengambil sikap sehingga akan rentang terjadi perselisihan, mudah emosi, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian di usia yang masih mudah.

2) Dampak Kesehatan

Seorang wanita yang melakukan pernikahan dini dapat menimbulkan bahaya saat hamil maupun melahirkan, hal ini disebabkan karena organ reproduksinya belum siap yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi.

³⁹ Meitria Syahadatina Noor dkk, "Klinik Dana, Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini", (Yogyakarta: CV. Mine, 2018) Hal. 121

Bayi yang lahir dari Ibu yang masih remaja berpotensi menimbulkan risiko kematian pada ibu dan bayi. Ibu yang hamil di usia remaja memiliki pengaruh buruk terhadap gizi ibu yang dapat melahirkan bayi *stunting*.

3) Dampak Pendidikan

Pernikahan dini dapat menghasilkan SDM yang rendah sehingga anak yang menikah dini tidak memiliki skill dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi tidak tercapai di karena mereka yang melakukan pernikahan dini banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Pasangan yang berpendidikan rendah cenderung tidak siap memasuki masa dewasa, malu dan frustrasi, melahirkan perasaan kurang aman, rendahnya pengasuhan terhadap anak sehingga kurang berkontribusi dalam keluarga.

4) Dampak Ekonomi

Salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya agar dapat meringankan beban keluarga, padahal anak mereka masih ikut tinggal bersama orang tua mereka. Anak yang masih berusia dibawah 18 tahun sering kali belum mapan dari segi penghasilan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya peluang mendapatkan pekerjaan membuat orang tua memiliki beban yang lebih besar karena harus menghidupi anggota keluarga yang baru. Keadaan seperti ini akan terus berkelanjutan dari generasi ke generasi sehingga angka kemiskinan terus bertambah.

Problematika dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini kerap menghasilkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga sebagai akibat dari

konflik karena sikap mereka belum dewasa, terlebih lagi jika pernikahan dilakukan karena faktor hamil diluar nikah.

f. Pernikahan dini dalam pandangan Islam

Hukum pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun Pernikahan yang telah ditentukan syariat Islam yaitu *ijab-kabul*, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali bagi perempuan dan dua orang saksi.⁴⁰

Dalam sudut pandang Islam, batas usia untuk melakukan pernikahan tidak ditetapkan secara tegas dan jelas secara pasti mengenai batas usia untuk dapat menikah. Disamping itu ada dua perbedaan pendapat terkait dengan yang membolehkan pernikahan dini dan yang tidak membolehkan pernikahan dini.

Pendapat yang memperbolehkan pernikahan dini diantaranya Imam Hanafi yang berpendapat bahwa mubah (sah) menikahkan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua sebagai wali. Imam Ahmad juga berpendapat bahwa anak yatim yang telah mencapai usia sembilan tahun dapat dinikahkan. Jika dia menyetujuinya maka nikahnya sah. Keduanya berlandaskan pada hadits nabi yang datang dari Aisyah r.a.⁴¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعْبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar

⁴⁰Suharni, tesis: “*Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu*”, (Palopo: IAIN Palopo, 2021) hal.43

⁴¹Irwan Ahmad, skripsi: “*Upaya Madrasah Dalam Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Di Madrasah Aliyah NW*”, (Mataram: UIN Mataram, 2019), hal.48

dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah; “Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menikahinya, ketika dia berusia enam tahun, dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia sembilan tahun, dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).⁴²

Menurut Amir Syarifuddin, pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a harus dilihat dari pengaruhnya, yaitu menciptakan hubungan musyawarah. Pernikahan ini dilakukan dengan alasan agar Abu Bakar r.a dapat memasuki rumah Rasulullah SAW dengan leluasa.⁴³

Pendapat yang menolak pernikahan dini lebih mengutamakan upaya perlindungan terhadap anak perempuan dari eksploitasi seksual dan bahaya lainnya yang mengancam anak-anak. Pendapat ini berpegang pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyidal-mubah* (pembatasan hal boleh) untuk suatu kemaslahatan.⁴⁴

Dalam kitab Dalil *Qadhayaal-Shihhahal-Injabiyah li al-Murahiqaal-Syabab min Manzhur Islami*, dinyatakan bahwa pernikahan dini dilihat dari empat sudut pandang, antara lain:⁴⁵

- a) Kesehatan reproduksi, usia perempuan yang siap mengalami reproduksi tidak boleh kurang dari 18. Dan usia yang ideal bagi kehamilan adalah usia antara 20-35 tahun;

⁴²Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. An-Nikah, Juz. 2, No. 1422, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 650.

⁴³Irwan Ahmad, skripsi: “*Upaya Madrasah Dalam Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Di Madrasah Aliyah NW*”, (Mataram: UIN Mataram, 2019), hal.50

⁴⁴Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinann Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hal.42

⁴⁵Irwan Ahmad, skripsi: “*Upaya Madrasah Dalam Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Di Madrasah Aliyah NW*”, (Mataram: UIN Mataram, 2019), hal.50

- b) Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang kekerasan terhadap perempuan, pernikahan model ini berpotensi memunculkan kekerasan non-fisik dan kekerasan fisik, serta terjadinya domestikasi pada perempuan.
- c) Perkawinan anak usia dini ditinjau dari sudut pandang pemikiran keagamaan, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-A'sham berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini hukumnya terlarang, keduanya menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a adalah sifat kekhususan sedang umatnya tidak diperbolehkan.

Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian fuqaha menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur *kemaslahatan* atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, perkawinan pada usia remaja dapat menimbulkan *kemudharatan* seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan.⁴⁶

Agama Islam sendiri tidak melarang adanya pernikahan dini, namun melihat kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari kemaslahatan maka pernikahan dini perlu dipertimbangkan kembali mengingat banyak pernikahan dini terjadi bukan karena kesiapan mereka untuk menjalankan kehidupan berumah tangga namun karena desakan keadaan sehingga memaksa mereka untuk melangsungkan pernikahan. Padahal dalam Islam pernikahan dapat menjadi haram apabila pernikahan tersebut menimbulkan mudarat, sedangkan tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 100.

5. Landasan Yuridis

a. Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu pada landasan yuridis, baik berupa perundang-undangan maupun peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan unsur pendidikan yang saling berkaitan secara terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.⁴⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tiap warga harus memperoleh pendidikan dasar sebagai bentuk jaminan terselenggaranya pendidikan di Indonesia yang termuat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal tersebut menjelaskan tentang dimensi hak, setiap warga negara dapat menuntut pemerintah apabila tidak memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas, jika pemerintah tidak memberikan maka pemerintah sama saja melanggar konstitusi.

Perolehan hak pendidikan dasar tiap warga negara telah mendapatkan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pendidikan dasar dalam undang-undang, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 12 dan pasal 60 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pemerintah

⁴⁷ Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 3

melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya dalam memperoleh pendidikan baik masih seorang anak maupun dewasa.

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa "setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikut pendidikan dasar" yang dimaksud pendidikan dasar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan dasar dalam bentuk SD, MI, SMP, MTs, dan yang sederajat.⁴⁸

Perlindungan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berkewajiban melindungi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja dari negara dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Selanjutnya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya

⁴⁸ Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 Ayat 2

dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun.

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh setiap warga negara atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program wajib belajar berfungsi untuk memperluas dan pemerataan pendidikan yang bermutu yang bertujuan memberikan pendidikan dasar bagi masyarakat agar mengembangkan potensi supaya dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.⁴⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 9 menjelaskan bahwa (1) Pelaksanaan program pendidikan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya adalah jaminan dari pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan; (3) Warga negara yang berusia 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (4) warga negara usia wajib belajar yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Landasan Yuridis Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak lepas dari pandangan hukum pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 2

⁴⁹ Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Dalam Undang-Undang lainnya, pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah perkawinan pada usia anak-anak.⁵⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵¹

Batas usia minimal bagi calon pengantin wanita berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dinilai terlalu muda dibanding dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan seseorang masih dikategorikan anak jika masih berusia dibawah 18 tahun.⁵² Jika melihat dari aspek perlindungan anak, pernikahan usia anak-anak merupakan tindakan pelanggaran hukum. Tindakan ini dinilai sebagai perampasan hak anak.

Ketetapan batas usia minimal calon pengantin dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberi kesan kontradiksi

⁵⁰Lauma kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),hal.110

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 15 Ayat 1, (Kementrian Agama RI, 2018)

⁵² Frischa Meiviliona Yendi dkk, "Pelayanan Konseling untuk Remaja Putri Usia Pernikahan", Jurnal Konseling dan Pendidikan, vol. 1 no. 2 tahun 2013

terhadap penerapan keduanya. Pada pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan dalam hal orangtua, wali dan pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.⁵³ Bahkan dalam pasal 16 ayat 1 (c) menjelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Termuatnya tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya pencegahan terhadap pernikahan dini yang dilakukan sebelum umur 18 tahun.⁵⁴

Pernikahan di bawah umur dapat dicegah dan juga dibatalkan hal ini berdasarkan pada Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pencegahan pernikahan dapat dilakukan apabila calon suami dan calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.


⁵³ Khasanah, Ngiyanatul, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2017) hal.80

⁵⁴Lauma kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),hal.114

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pemahaman yang sangat mendasar yang menjadi landasan bagi pemahaman-pemahaman setiap pemikiran selanjutnya.⁵⁵

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu :



Dinas Pendidikan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pendidikan, oleh karena itu putus sekolah merupakan salah masalah yang harus diatasi oleh Dinas Pendidikan. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab putus sekolah, maka dari itu diperlukan upaya Dinas Pendidikan untuk mencegah putus sekolah akibat pernikahan dini.

⁵⁵Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014) hal.166

Untuk mengetahui upaya Dinas Pendidikan dalam mencegah putus sekolah akibat pernikahan dini maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana fenomena putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu?, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut?, serta kendala apa yang dihadapi dalam mencegah hal tersebut?. Setelah memperoleh data, kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil dari penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan menggunakan teknik alamiah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan memudahkan kegiatan penelitian serta tujuan penelitian.⁵⁶ Maka dari itu peneliti memilih penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif lebih fokus menjelaskan objek penelitiannya, sehingga peneliti ini menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Data dalam pendekatan deskriptif berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan catatan pribadi lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat meneliti adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan data observasi awal bahwa tingkat putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Luwu cukup tinggi, dan angka

⁵⁶ Siregar Syofian, M.M. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) hal.15

pernikahan dini berdasarkan data dari Pengadilan Agama Belopa mencapai 112 dalam tiga tahun terakhir (2018 sampai 2020). Selain peneliti juga melakukan penelitian di Sekolah, Pengadilan Agama, KUA, serta di masyarakat untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁷ Sumber data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁸

Adapun data yang akan diteliti dari penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam mencegah terjadinya putus sekolah akibat pernikahan dini. Untuk memperoleh data tersebut peneliti memerlukan informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu yang meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Bidang Pembinaan SMP;
2. Pihak KUA
3. Pihak Pengadilan Agama
4. Pihak Sekolah SMP di Kabupaten Luwu;
5. Masyarakat pelaku pernikahan dini

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006),hal.129

⁵⁸Siregar, Syofian, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013) hal. 38

D. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Setelah masalah yang akan dipelajari sudah jelas, maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question, focus and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.⁵⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langka yang strategis, karena tujuan pokok penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik-teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁶⁰ Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁶¹ Menurut Matthews dan Ross bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indra manusia menjadi alat utama dalam melakukan observasi. Tentu saja indra yang terlibat bukan hanya indra penglihatan saja,

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2014) hal.61

⁶⁰M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2016), hal.164

⁶¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : GRASINDO, 2010), hal.112

tetapi indra lainnya pun dapat dilibatkan seperti indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa, dan lain sebagainya. Seperti syarat sebuah perilaku yang dapat diobservasi di atas yaitu dapat dilihat (dengan menggunakan indra penglihatan). dapat didengar (menggunakan indra pendengaran), ada pula objek observasi yang menggunakan indra perasa misalnya mengamati kenaikan suhu, dan lain sebagainya.⁶²

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁶³

Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi. Setiap kali peneliti mengadakan wawancara harus menjelaskan apa tujuan peneliti berwawancara dengan responden, keterangan apa harapkan dari responden. Penjelasan itu mengarahkan jalan pikirannya, sehingga informan tahu apa yang akan disampaikan. Penjelasan itu sedapat mungkin dilakukan dalam bahasa dan istilah-istilah yang dipahami sendiri oleh informan.⁶⁴

⁶²Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019), hal. 66

⁶³Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019), hal.61

⁶⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. syakir Media Press,2021) hal. 143-144

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan yang tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.⁶⁵

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis, data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan *sintesis* menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.⁶⁶ Adapun beberapa tahapan dalam melakukan analisis data yaitu :

1. Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan narasumber, serta melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan kemudian dimasukan kedalam hasil penelitian.
2. Reduksi data, atau kata lain merangkum dan memilih hal pokok serta memfokuskan kepada hal-hal penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

⁶⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 183.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 137

3. Penyajian data, merupakan proses pengumpulan data disusun berdasarkan pengelompokan. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, gambaran, bagang dan sejenisnya.
4. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, dalam hal ini dilakukan dengan cermat serta melakukan verifikasi ulang pada data-data awal yang sesuai di lapangan sehingga data yang didapatkan dapat diuji keabsahannya.

Mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, yang merupakan metode analisis data yang menggambarkan keadaan yang selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori yang bertujuan memperoleh kesimpulan kemudian menghasilkan gambaran yang ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang fakta yang ada di lapangan. Artinya data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dikategorikan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat yakni fenomena putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu, Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini, dan kendala yang dihadapi dalam meminimalisir putus sekolah akibat pernikahan dini.

BAB IV

DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten Kota, yaitu; Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur, mempunyai wilayah yang sangat luas bila dibanding dengan Kabupaten Kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.

Sebelum tahun 2001 (pemekaran wilayah Kabupaten Luwu), Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Dinas P & K, yang menangani jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar, sedangkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditangani oleh Kantor Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang memiliki kewenangan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2000, berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu, maka disatukanlah Dinas P & K dengan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menjadi ***Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu***, yang pada saat itu di pimpin oleh Andi Muchtar Wahid selaku Kepala Dinas.

Pada tahun 2001, terbit Keputusan Menteri Otonomi Daerah tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Luwu menjadi dua, yaitu Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, sebelum pemerintah Kabupaten Luwu beralih lokasi ke Belopa, di tahun 2001 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, kembali mengalami pergantian Pimpinan, dari Andi Muchtar Wahid kepada Bapak H. Lanteng Bustami, kemudian pada awal tahun 2002 kembali terjadi pergantian Pimpinan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu yaitu dari Lanteng Bustami kepada Annas A. Maddukelleng sampai dengan tahun 2004.

Di tahun 2005, kembali terjadi penggantian Pimpinan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, dari Annas A. Maddukelleng kepada Arsalam Patha dan di Tahun 2005 juga terjadi perubahan nama lembaga pendidikan, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu atas persetujuan Bupati Luwu dan DPRD Kabupaten Luwu dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Luwu resmi melakukan perpindahan lokasi pemerintahan dari Kota Palopo ke Belopa Kabupaten Luwu, sehingga sejak tahun 2005 sampai sekarang nama lembaga pendidikan di Kabupaten Luwu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.⁶⁷

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah

⁶⁷ Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dinas Pendidikan Memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Pelayanan Pendidikan yang adil dan merata serta terjangkau bagi semua warga masyarakat sehingga mampu mewujudkan manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa dalam nuansa religi.⁶⁸

b. Misi

- 1) Menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu;
- 2) Menuntaskan buta aksara melalui peningkatan pelayanan non formal dan kesetaraan;
- 3) Meningkatkan akses untuk jenjang dan jalur pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan menengah yang bermutu;
- 4) Berinovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi dan profesionalisme
- 6) Meningkatkan mutu pendidikan melalui penggunaan, pemanfaatan serta pengembangan teknologi (IT)
- 7) Membantu dan membimbing satuan pendidikan formal dan nonformal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu;

⁶⁸ Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

- 8) Mengembangkan materi muatan lokal dan pendidikan *life skill* yang dapat mendorong kemandirian lulusan;
- 9) Memfasilitasi daerah dalam penyusunan arah kebijakan, pembimbingan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- 10) Merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (*Centre For Cultural Development*)
- 11) Menyediakan sistem pelayanan khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan dalam kondisi sosial, ekonomi khusus;
- 12) Menanamkan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.⁶⁹

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten

Luwu


a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Program
- 3) Bidang Pembinaan SD, membawahi
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

⁶⁹ Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 4) Bidang Pembinaan SMP, membawahi
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
- 5) Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi
 - a) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - b) Seksi PTK Pendidikan Dasar
 - c) Seksi Tenaga Kebudayaan
- 6) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
- 7) Bidang kebudayaan, membawahi
 - a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b) Seksi sejarah dan Tradisi
 - c) Seksi kesenian
- 8) Penilik Luar sekolah
- 9) Satuan Pendidikan Non Formal sanggar Kegiatan Belajar
- 10) Pengawas Sekolah



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu
(Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, 2022)


b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan menurut susunan jabatan dalam struktur organisasi

1) Tugas dan fungsi Kepala Dinas

a) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

b) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

(1) perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 
- (2) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - (4) pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (6) perumusan kebijakan teknis Dinas;
 - (7) penyusunan rencana strategi Dinas;
 - (8) penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - (9) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf lingkup Dinas;
 - (10) penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
 - (11) pengarahan dan perumusan program kerja dinas dan menetapkan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi; di tingkat kabupaten;
 - (12) pengawasan, mengoordinir dan pengarahan pengelolaan dan penyelenggaraan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal serta sekolah dasar yang bertaraf internasional;
 - (13) penyelenggaraan usaha di bidang kebudayaan;
 - (14) penyelenggaraan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/ anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa

dibidang kebudayaan skala kabupaten dan perlindungan HKI bidang kebudayaan;

(15) penyelenggaraan dan peningkatan koordinasi pemasaran dan promosi di dalam dan di luar negeri melalui pameran, pagelaran, road show, media massa dan teknologi informasi;

(16) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

(17) fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan.

2) Tugas dan fungsi Sekretaris :

a) Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

b) Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi :

(1) perumusan penyusunan program kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(2) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

(3) pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;


(4) pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;

- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- (7) pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- (8) pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- (9) pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- (10) penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- (11) pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- (12) pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- (13) penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi

pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan ke peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- (14) pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- (15) pengoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- (16) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- (17) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- (18) penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- (19) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

- 3) Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal
- a) Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
 - b) Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - (2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (6) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter¹¹ pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- 
- (7) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (8) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
 - (9) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (10) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (12) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - (13) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - (14) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

4) Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan SD

- a) Kepala Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- b) Kepala Bidang Pembinaan SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- (1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan SD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - (2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (6) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - (7) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - (8) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;


- (9) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- (10) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (11) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- (12) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (13) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- (15) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

5) Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan SMP

- a) Kepala Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

b) Kepala Bidang Pembinaan SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan SMP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- (7) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- (8) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- (9) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;

- 
- (10) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - (11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
 - (12) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - (13) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - (14) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- 6) Tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan
- a) Kepala Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.
 - b) Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- (2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- (7) penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- (8) penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- (9) penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- (10) penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
- (11) penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
- (12) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
- (13) penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;

(14) penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

(15) fasilitasi pengelolaan urusan budaya nasional dan dunia;

(16) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

(17) pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

(18) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

(19) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

7) Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan

- a) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

b) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (7) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (8) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

- (9) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- (10) fasilitasi pengembangan karier pendidik;
- (11) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- (12) penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- (13) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (14) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (15) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- (16) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

A. Hasil Penelitian

1. Fenomena Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu

Permasalahan putus sekolah merupakan salah satu PR bagi pemerintah, kasus putus sekolah masih banyak terjadi walaupun pemerintah telah melakukan

beberapa upaya untuk dapat meminimalisir angka putus sekolah namun nyatanya hal ini sama sekali belum bisa menuntaskan permasalahan putus sekolah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Wajib Belajar dalam pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar agar masyarakat dapat menempuh pendidikan dasar. Untuk dapat melihat permasalahan putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu peneliti mengumpulkan data dari Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pihak sekolah dan lingkungan masyarakat yang ada di kabupaten Luwu.

Di Kabupaten Luwu masih terdapat anak putus sekolah, dan jumlahnya masih berada diatas 1% dari keseluruhan jumlah siswa yang terdapat di Kabupaten Luwu, hal ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Sub Bagian Program mengatakan sebagai berikut :

“Benar, tingkat putus sekolah di Kabupaten Luwu masih terbilang cukup tinggi, dan masih diatas 1% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada di Kabupaten Luwu”⁷⁰

Hal ini juga berdasarkan data putus sekolah pada tingkat SMP yang ada di Kabupaten Luwu dalam 4 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai 2021.

Tabel 4.1 Jumlah Anak Sekolah dan Putus Sekolah Pada Tingkat SMP tahun 2018 sampai 2021

Tahun	Jumlah Anak Putus Sekolah			Jumlah Anak Yang Sekolah			%
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
2018	101	125	226	9872	7958	17830	1.27
2019	85	77	162	9658	7816	17474	0.93
2020	315	202	517	10076	8787	18863	2.74
2021	102	93	195	10182	8629	18811	1.04

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu 2022

⁷⁰ Kepala Bidang Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 8 Agustus 2022

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa di Kabupaten Luwu masih terdapat anak yang mengalami putus sekolah yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan sakit, hal ini juga dikatakan oleh Kepala Bidang Sub Bagian Program yang mengatakan :

“Ada dua faktor penyebab putus sekolah di Kabupaten Luwu ini yaitu kalau bukan faktor ekonomi ya faktor sakit. Biasanya anak yang terkendala difaktor ekonomi karena mungkin jarak antara sekolah dengan tempat tinggal peserta didik cukup jauh dia juga tidak memiliki kendaraan sehingga anak ini tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena hal itu”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa salah satu faktor utama terjadinya putus sekolah di Kabupaten Luwu adalah faktor ekonomi, hal terjadi karena masih banyak masyarakat yang hidup dibawah angka kemiskinan sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anaknya, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar yang mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun faktanya pada tahun 2020 angka putus sekolah di Kabupaten Luwu mencapai 517 peserta didik yang putus sekolah, dan permasalahan utama pada angka putus sekolah pada tahun tersebut adalah faktor ekonomi, sebagaimana hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP yang mengatakan :

“Tingginya angka putus sekolah pada tahun itu ya karena faktor ekonomi, salah satu penyebabnya saat itu kan pandemi Covid-19 jadi orang tua yang tidak mampu membiayai kebutuhan anaknya apalagi banyak diantara mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas belajar melalui daring ditambah orang tua merasa pembelajaran lewat daring untuk anaknya

⁷¹ Kepala Bidang Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 8 Agustus 2022

tidak begitu efektif karena memaksa mereka yang mengajar anaknya di rumah dan mereka juga merasa sama saja anak mereka tidak sekolah, jadi mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah anaknya”⁷²

Selain faktor ekonomi, faktor pernikahan dini merupakan penyebab terjadinya putus sekolah di Kabupaten Luwu. Hal ini berdasarkan temuan peneliti yang berada di SMP Negeri 3 Belopa yang terdapat kasus putus sekolah akibat pernikahan dini yang terjadi di sekolah tersebut. Hal ini dikatakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa :

“Iye, disini memang pernah ada siswa yang menikah saat masih sekolah, kalau tidak salah itu waktu Covid dia menikah dan kami pun tidak tau kalau anak tersebut sudah menikah, itu pun kami ketahui waktu melihat foto anak tersebut sudah pengantin yang dibagikan sama teman-temannya. Saat itu kami tidak mengetahui kenapa anak itu pengantin apalagi saat itu kan lagi pembelajaran via online jadi kami tidak bisa mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan peserta didik kami karna mereka semua belajar di rumah masing-masing”⁷³

Berdasarkan perkataan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa tersebut bahwa pernikahan dini pada tingkat SMP masih terjadi di Kabupaten Luwu hal ini dapat menyanggah pernyataan Kepala Bidang Sub Bagian Program yang mengatakan:

“kami belum pernah mendapatkan laporan bahwa ada siswa SMP yang putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu karna setahu kami pemerintah daerah telah membuat larangan agar peserta didik tingkat SMP tidak boleh menikah dini”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Sub Bagian Program bahwa pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tidak banyak mengetahui persoalan tentang putus sekolah akibat pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu. Hal ini

⁷² Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 26 Agustus 2022

⁷³ Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa “Wawancara” pada tanggal 22 Agustus 2022

⁷⁴ Kepala Bidang Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 08 Agustus 2022

juga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belopa yang menyatakan :

“Kami kurang tau masalah putus sekolah karena faktor pernikahan dini yang terjadi di sekolah kami, biasanya anak yang sudah tidak mau bersekolah itu langsung hilang saja dan tidak pernah kembali ke sekolah, nanti kami tau kalau anak ini sudah tidak sekolah saat kami hubungi orang tuanya. Jadi masalah anak ini putus sekolah karena faktor pernikahan dini dan sebagainya itu tidak kami ketahui karena orang tuanya juga tidak mengatakan dengan jelas kalau anaknya tidak sekolah lagi karena sudah menikah atau karena hal lain”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belopa dan Kepala Bidang Sub Bagian Program, kurangnya laporan dari pihak orang tua murid soalnya faktor penyebab putus sekolah akibat pernikahan dini membuat pihak Dinas Pendidikan tidak mengetahui secara pasti jika di Kabupaten Luwu masih terdapat anak putus sekolah akibat pernikahan dini.

Selain itu angka pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih dapat ditemukan hal ini banyaknya masyarakat yang menikah dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Hal ini diperkuat dengan adanya data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dimana pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih berusia 14 sampai 18 tahun.

Tabel 4.2 Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Berdasarkan Usia Termohon

Tahun	Usia					Jumlah
	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun	
2019	2	8	6	18	17	51
2020	3	6	12	23	13	57
2021	2	8	11	22	18	61
Jumlah	7	22	29	63	48	169

Sumber : Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

⁷⁵ Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Belopa “Wawancara” 19 Agustus 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa usia rata-rata anak yang menikah adalah usia 14 tahun sampai 18 tahun, hal ini cukup memprihatinkan karna dilihat dari 3 tahun terakhir pernikahan dini di kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebanyak 51 pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini. Memasuki tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 6 orang dari tahun sebelumnya sehingga pernikahan dini pada tahun tersebut sebanyak 57 pasangan. Demikian halnya dengan tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebanyak 4 orang dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 61 pasangan pernikahan dini yang telah mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu.

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Panitera Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu yang mengatakan:

“Kalau Pernikahan dini itu sangat sulit sekali memang dihilangkan dimasyarakat apalagi banyak anak yang masih duduk dibangku sekolah mau mi menikah apalagi paling banyak kasusnya yang terjadi itu hal yang tidak-tidak, mungkin karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak mudah terpengaruh pergaulan bebas dan akhirnya banyak terjadi. Tapi ada juga anak yang memang tidak mau mi sekolah sehingga orang tuanya lebih memilih untuk menikahkan anaknya.”⁷⁶

Berdasarkan pernyataan Panitera Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu salah satu faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Luwu adalah masih maraknya pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak yang masih duduk dibangku sekolah. Rendahnya pengawasan sekolah dan orang tua membuat anak lebih mudah terjerumus ke pergaulan bebas dan ingin mencoba berbagai hal seperti pacaran dan berdampak pada perilaku seks bebas pada mereka. Sangat disayangkan jika anak yang harus duduk dibangku sekolah harus berakhir putus

⁷⁶ Panitera Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “wawancara” pada tanggal 9 Agustus 2022

sekolah akibat dari pernikahan dini mengingat usia mereka yang masih tergolong sangat mudah. Bahkan dalam data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Belopa terdapat anak usia 14 tahun dan 15 tahun yang seharusnya pada usia ini mereka masih duduk dibangku SMP. Hal ini peneliti dapat ketahui dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu yang Mengatakan :

“untuk usia rata-rata anak SMP di Kabupaten Luwu ini itu sekitar 13 sampai 15 tahun. Jadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu itu menaungi anak SD dan SMP saja yang usianya 7 tahun sampai 15 tahun kalau tingkat SMA itu dibawah Dinas Pendidikan Provinsi”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, peneliti menilai bahwa masih terdapat kasus putus sekolah akibat pernikahan dini tingkat SMP di Kabupaten Luwu terdapat anak yang berusia 14 tahun sebanyak 7 orang dan anak 15 tahun sebanyak 22 orang yang melangsungkan pernikahan dini yang sudah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu. Selain itu banyak masyarakat di Kabupaten Luwu yang melangsungkan pernikahan anaknya masih dibawah umur tanpa melalui dispensasi nikah dan KUA hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua KUA Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu yang mengatakan:

“Sebenarnya ada banyak masyarakat kita ini khususnya yang menikah dibawah umur tidak melalui dispensasi dari Pengadilan Agama, jadi kami ini dari KUA tidak bisa melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan yang tidak melakukan dispensasi dari Pengadilan Agama. Memang banyak sih masyarakat kita ini yang tidak meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama kebanyakan dari mereka ini melangsungkan pernikahan secara agama saja.”⁷⁸

⁷⁷ Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 2 September 2022

⁷⁸ Kepala KUA Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu “wawancara” 22 Agustus 2022

Berdasarkan pernyataan dari Kepala KUA Kecamatan Kamanre, bahwa dalam kenyataannya pernikahan dini banyak dilakukan dalam masyarakat terlebih mereka yang melangsungkan pernikahan dini tidak melalui KUA atau Pengadilan Agama yang hanya melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum agama saja. Pernyataan kepala KUA Kecamatan Kamanre diperkuat dengan data temuan peneliti yang melakukan observasi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kamanre.

Tabel 4.3 Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu Tahun 2019-2021

Status	Pendidikan Terakhir		Jumlah
	SMP	SMA	
Tercatat	3	6	9
Tidak tercatat	3	4	7
Jumlah	6	10	16

Sumber : Kantor Urusan Agama dan Kantor Desa Wilayah Kecamatan Kamanre

Tabel di atas menggambarkan bahwa kasus pernikahan dini di kabupaten Luwu khususnya wilayah Kecamatan Kamanre masih terjadi, hal dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir (2019 sampai 2021) angka pernikahan dini di Kecamatan Kamanre sebanyak 9 orang yang tercatat di KUA Kecamatan Kamanre sedangkan yang tidak tercatat sebanyak 7 orang berdasarkan observasi peneliti di 3 Desa yaitu Desa Wara, Desa Libukang, dan Desa Salu Paremang. Diantaranya sebanyak 8 orang yang hanya berpendidikan sampai tingkat SMP.

Salah satu permasalahan pernikahan dini yang terjadi adalah banyak pelaku pernikahan dini yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat di KUA yang disebabkan karena ketidaktahuan orang tua pelaku terkait prosedur pernikahan dini atau karena faktor tertentu lainnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak NR yang menyatakan :

“iya, dulu waktu mau ki mengurus pernikahannya anak di KUA tapi ditolak karena belum pi cukup umurnya makanya itu orang di KUA suruh kami dulu ke Pengadilan buat urus surat izin nikahnya anak (Dispensasi Nikah). Tapi waktu itu juga na bilang orang-orang di kampung juga kalau di Pengadilan lama prosesnya banyak berkas disediakan jadi repot ki katanya, jadi kami waktu itu lebih memilih kasih menikah lewat Imam Desa saja dulu dibelakang pi urus itu berkasnya kalau sudah cukup mi umurnya”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa ketidakpahaman masyarakat terkait prosedur pernikahan dini membuat mereka memilih untuk menikahkan anak mereka secara agama karna dinilai lebih baik dan tidak membutuhkan biaya yang besar, selain itu faktor keterdesakan menjadi salah satu alasan untuk menikahkan anak mereka yang dikarenakan hamil diluar nikah. Hal ini membuat orang tua memilih menikahkan anak mereka sesegera mungkin untuk menutupi aib keluarga sehingga mereka tidak memikirkan lagi untuk mengurus pemberkasan nikah anak mereka. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari, mengingat bahwa anak yang menikah dibawah umur 19 tahun harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Permasalahan pernikahan dini yang terjadi tentunya berdampak pada pendidikan anak, mereka terpaksa berhenti sekolah karena telah menikah. Hal ini dipertegas oleh saudari L yang mengatakan:

“Saya sebenarnya masih mau ki sekolah tapi orangtua dia mau na kasih menikah ki sama sepupu jadi diiyakan saja. Waktu itu juga kan *covid* jadi sekolah di rumah ki, nabilang mi orang tua daripada sekolah begini ji mending na kasih menikah ka karna naliat waktu itu kayak kita sendiri ji

⁷⁹ NR, Orangtua Pelaku Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat di KUA “Wawancara” pada tanggal 30 Oktober 2022

belajar apalagi bukan ki orang mampu tidak bisa ki juga beli data terus sama jelek jaringan juga.”⁸⁰

Faktor perekonomian, serta sistem pembelajaran *online* membuat siswa dan orang tua merasa tidak punya kebutuhan untuk belajar, selain itu terbatasnya *budged* membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran anaknya sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Berbeda dengan saudari AN yang menikah karena faktor pergaulan bebas yang mengatakan :

“Waktu itu memang saya masih sekolah kelas 3 SMP tidak lama mi juga ujian, karna pernah kedapatan sama orang tua makanya kami dikasih menikah. Tidak lama setelah itu saya tidak pernah mi juga pergi sekolah karna malu naliat orang karna sudah menikah, padahal memang saya masih mau sekolah tapi karena perbuatan kami makanya begini mi didapat. Kalau niat masih mau sekolah ada sebenarnya tapi karena sudah ada anak sama urus rumah tangga jadinya agak sulit sekarang jadi saya urungkan niatku karna memang tidak bisa miki sekolah kaya teman-teman yang lain.”⁸¹

Pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab pernikahan dini yang tentunya berdampak pada pendidikan anak. Kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua yang cenderung memaklumi perilaku pacaran anak yang dapat menjerumuskan anak ke dalam pergaulan bebas. Anak yang ketahuan melakukan perbuatan asusila akan dipaksa untuk menikah sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatannya, akibatnya anak telah menikah terpaksa memutuskan untuk berhenti sekolah. Hal ini membuat banyak dari mereka yang telah menikah yang tidak menuntaskan pendidikan terutama di pendidikan dasar.

Faktor perekonomian dan pergaulan bebas menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini dan putus sekolah pada tingkat SMP di Kabupaten

⁸⁰ L, Pelaku Pernikahan Dini “wawancara” pada tanggal 01 November 2022

⁸¹ AN, Pelaku Pernikahan Dini “wawancara” pada tanggal 03 November 2022

Luwu. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa usia wajib belajar adalah 7 sampai 15 tahun, dalam artian setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun harus menempuh pendidikan dasar 9 tahun. Dalam hal ini pernikahan dini yang terjadi pada peserta didik tingkat SMP tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya jumlah putus sekolah akibat pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu masih kerap terjadi, hal ini disebabkan jumlah putus sekolah dan pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih dapat ditemukan, serta tidak sedikit dari masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini tanpa melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh dispensasi nikah. Selain itu faktor perekonomian dan pergaulan bebas menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah dan pernikahan dini di Kabupaten Luwu.

Peran Dinas Pendidikan sebagai pengelola pendidikan daerah harus menyediakan sarana dan prasarana, memberikan layanan dan kemudahan serta memberikan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu guna terselenggaranya pendidikan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu peran guru sebagai pendidik yang bertujuan mendidik peserta didik agar terbentuk karakter dan akhlak karimah sehingga peserta didik terhindar dari perbuatan-perbuatan yang

menyimpang serta terhindar dari pergaulan bebas yang dapat berdampak pernikahan dini.

2. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam Meminimalisir putus sekolah akibat pernikahan dini

Permasalahan putus sekolah di Kabupaten Luwu menjadi permasalahan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu mengingat salah satu Misi Dinas Pendidikan kabupaten Luwu adalah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan sebagai penyelenggara dan pengelola pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengupayakan agar setiap warganya mendapatkan pendidikan dasar. Pemerintah harus menjamin sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu .Oleh karena itu Dinas Pendidikan mengupayakan agar anak-anak dapat bersekolah minimal 9 tahun.

Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah dan juga merupakan masalah serius yang harus diselesaikan di lingkungan sekolah dan masyarakat karena merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh anak yang masih sekolah yang banyak disebabkan oleh pergaulan bebas. Oleh karena itu di perlukan peran dan upaya dari Dinas Pendidikan kabupaten Luwu untuk mencegah pernikahan dini guna

mewujudkan program wajib belajar 9 tahun. Adapun upaya Dinas Pendidikan dalam mengatasi permasalahan putus sekolah akibat pernikahan dini di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pendataan dan pendekatan

Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam menangani permasalahan putus sekolah di Kabupaten Luwu dengan melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap peserta didik yang putus sekolah yang dibantu oleh aparatur pemerintah desa untuk pengumpulan data tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP dan juga merupakan bagian dari Satuan Tugas Wajib Belajar di Kabupaten Luwu yang mengatakan

“Yang pertama kami lakukan terhadap anak putus sekolah itu dengan mendata anak yang mengalami putus sekolah dengan bekerjasama dengan pemerintah setempat atau lewat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mendata anak putus sekolah setelah itu kami datang dan mengajak kembali anak tersebut untuk menempuh pendidikan non formal dan diarahkan ke PKBM untuk menempuh pendidikan”⁸²

Berdasarkan perkataan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP, upaya menangani permasalahan putus sekolah di Kabupaten Luwu adalah dengan melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap peserta didik yang putus sekolah setelah itu Dinas Pendidikan melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang putus sekolah dengan mendatangi rumah peserta didik tersebut untuk mengajak mereka kembali bersekolah.

⁸² Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 26 Agustus 2022

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala dinas pendidikan Kabupaten Luwu yang mengatakan

“Pertama kami melakukan pendekatan jika mereka ada niatnya bersekolah maka kami tarik mereka bersekolah masuk pada program itu, karena kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu ada namanya PKBM Kelompok Belajar yang mana di situ ada paket A, paket B, dan paket C. Kita tinggal memilah-milah dan mengidentifikasi anak-anak yang kena musibah seperti itu (Pernikahan dini), ada niatnya mau sekolah, direspons oleh orang tua tinggal kita liat apa kebutuhannya. Kebutuhan persoalan ijazah, kira-kira ijazah seperti apa yang dibutuhkan tinggal kita liat juga pada saat kejadiannya. Mungkin kejadiannya saat mereka putus sekolah dan kejadiannya saat mereka kelas 2 SMP maka otomatis yang dibutuhkan adalah ijazah SMP maka kita kasih masuk dipaket B”⁸³

Dalam upaya mengatasi permasalahan putus sekolah di Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan pendekatan terhadap peserta didik yang putus sekolah terutama yang telah menikah namun tetap ingin bersekolah, setelah itu peserta didik tersebut dihantarkan untuk kembali bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di daerah masing-masing untuk memperoleh ijazah untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Upaya yang dilakukan sebagai wujud dari salah satu misi Dinas Pendidikan kabupaten Luwu yaitu menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, serta amanah dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 yang mengatakan setiap warga Negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dengan melakukan pendataan dan pendekatan serta program kejar paket diharapkan dapat menuntaskan permasalahan putus sekolah di Kabupaten Luwu

⁸³ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 1 September 2022

sehingga masyarakat dapat menempuh pendidikan minimal 9 tahun serta memberikan pemahaman kepada mereka yang putus sekolah akibat pernikahan dini bahwa pernikahan bukanlah halangan dalam menempuh pendidikan.

b. Memberikan arahan dan pengawasan penggunaan telepon seluler

Dalam hal ini salah satu upaya Dinas Pendidikan adalah memberikan arahan dan pengawasan terhadap peserta didik agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, sebagaimana yang dikatakan Kepala Bidang Sub Bagian Program :

“Saat ini Dinas Pendidikan belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau sejenisnya terhadap pernikahan dini karena menurut data putus sekolah di Kabupaten Luwu belum ada laporan atau kasus putus sekolah akibat pernikahan dini, adapun tindakan Dinas Pendidikan hanya memberikan arahan-arahan kepada sekolah agar anak-anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti membatasi penggunaan hp saat di sekolah.”⁸⁴

Berdasarkan perkataan Kepala Bidang Sub Bagian Program, upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir angka putus sekolah akibat pernikahan dini adalah memberikan arahan dan pengawasan terhadap peserta didik dalam penggunaan telepon seluler agar diharapkan dapat menekan kasus pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini pada peserta didik tersebut, hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa yang mengatakan

“Kami itu sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan itu memberikan pengawasan serta arahan terhadap peserta didik agar jangan sampai melakukan hal begituan. Pernikahan dini itu sebenarnya efek dari penggunaan hp, kenapa! karena kenyataan di sekolah kasus yang kami dapat itu kalau kami tangkap hp gambar itu yang ada didalam, gambar yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak”⁸⁵

⁸⁴ Kepala Bidang Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 08 Agustus 2022

⁸⁵ Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa “wawancara” pada tanggal 22 Agustus 2022

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa, bahwa penggunaan telepon seluler merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, hal ini disebabkan karena banyaknya peserta didik saat ini banyak menyalahgunakan penggunaan telepon seluler untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk anak usia remaja seperti mengakses konten dewasa yang dapat mengakibatkan perilaku negatif yang dapat mendorong para remaja untuk meniru atau melakukan tindakan seks bebas. Oleh karena itu Dinas Pendidikan membuat sebuah kebijakan di setiap sekolah yaitu pembatasan penggunaan telepon seluler oleh peserta didik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta pihak sekolah melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan telepon seluler peserta didik di lingkungan sekolah untuk tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

Hal ini juga di sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu yang mengatakan:

“ Sakira setiap hari teman-teman di sekolah terutama pendidik ini selalu memberikan pemahaman tentang itu sebelum masuk pada materi pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian berikutnya saya sebagai Kepala Dinas tentunya menjadi skala prioritas mengingat kondisi sekarang dengan munculnya beberapa kemajuan teknologi yang sangat pesat itukan juga sangat mempengaruhi keinginan anak-anak untuk melakukan hal-hal sesuatu yang tidak perlu dilakukan sehingga terjadi hal-hal yang seperti itu yang kita bilang. Ini semua sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai pengelola pendidikan khususnya di kabupaten Luwu yang tidak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada pendidik sekolah bila mana sebelum mereka memberikan materi pokok pembelajaran mereka harus memberikan pemahaman tentang itu kepada anak-anak. Kemarin kita juga melakukan pendampingan ke Kemenag masalah kompetensi kepala sekolah berkaitan dengan keluarga disisi lain juga kita selipkan itu kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini terutama akibat pengaruh misalnya hp ya, sehingga ini semua kita sudah kemas dalam pendampingan

sehingga mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama secara keseluruhan itu tidak terjadi.”⁸⁶

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu memberikan arahan kepada para tenaga pendidik agar terus menyampaikan dan memberi pemahaman kepada para peserta didik terhadap bahaya tentang pergaulan bebas serta pernikahan dini sebelum memulai pembelajaran. Hal ini diharapkan agar para peserta didik tersebut tidak melakukan dan menjauhi perbuatan yang membuat peserta didik terjerumus dalam pergaulan bebas, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi dalam pasal 23 yang menjelaskan bahwa Lembaga Pendidikan memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap anak yang menjadi Korban serta anak yang menjadi pelaku pornografi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dalam meminimalisir putus sekolah akibat pernikahan dini adalah dengan melakukan pengawasan serta arahan kepada para tenaga pendidik untuk mengawasi dan memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini kepada para peserta didik serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan telepon seluler oleh peserta didik.

⁸⁶ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” pada tanggal 1 September 2022

3. Kendala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini

Dalam melaksanakan upaya meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini, tentunya diperlukan upaya dan kerjasama dari semua pihak baik dari pihak Dinas Pendidikan, sekolah, peserta didik dan orang tua agar upaya tersebut dapat berjalan dengan baik, namun faktanya masih terdapat kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini. Adapun kendala Dinas Pendidikan yaitu :

a. Terbatasnya wilayah pengawasan

Salah satu kendala Dinas Pendidikan dan Sekolah dalam meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini adalah terbatasnya wilayah pengawasan Dinas Pendidikan dalam mengawasi kegiatan para peserta didik, hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP yang mengatakan

“Untuk pencegahan pernikahan dini dibangku sekolah kami melakukan pengawasan bersama pihak sekolah agar anak-anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Adapun jika terjadi hamil diluar nikah itu kami tidak bisa cegah karena terjadi di luar lingkungan sekolah sementara kami hanya melakukan pengawasan di lingkungan sekolah.”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah hanya melakukan pengawasan dalam lingkungan sekolah hal ini senada dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan

⁸⁷Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 8 Agustus 2022

Pendidikan yang menjelaskan bahwa guru atau kepala sekolah memangku tanggung jawab besar ketika anak didik berada pada lingkungan sekolah, hal inilah yang menjadi salah satu kendala Dinas Pendidikan dan Sekolah karena ketika di luar sekolah para peserta didik banyak melakukan hal-hal yang dilarang di lingkungan sekolah.

Terbatasnya wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak sekolah yang hanya berada pada lingkup sekolah untuk mengawasi kegiatan peserta didik menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Permasalahan ini kerap dimanfaatkan oleh peserta didik untuk dapat melakukan hal-hal atau kegiatan yang bertentangan dengan aturan sekolah, sehingga penerapan aturan sekolah tidak diindahkan saat berada di luar lingkungan sekolah.

b. Kurangnya pengawasan orang tua

Selain terbatasnya wilayah pengawasan Dinas Pendidikan, kendala lain yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, hal ini dikarenakan kurang pedulinya orang tua peserta didik terhadap upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam memberikan pengawasan terhadap para peserta didik, hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa yang mengatakan :

“ kami sudah melakukan pertemuan dengan orang tua, tapi kami tidak tau pengawasannya orang tua bagaimana, kami sudah memberi tau orang tua agar juga mengawasi penggunaan telepon seluler terhadap anaknya, bahwa telepon seluler jangan diberikan kepada anak ta sebelum pulang sekolah, tapi kenyataannya tidak ada pedulinya soal itu.”⁸⁸


⁸⁸ Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa “wawancara” pada tanggal 22 Agustus 2022

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa, bahwa orang tua kurang peduli terhadap penyampaian pihak sekolah mengenai pengawasan penggunaan telepon seluler oleh para peserta didik. Hal ini justru menjadi kendala karena pihak orang tua justru sama sekali tidak begitu peduli dan kurang mengawasi anaknya dalam menggunakan telepon seluler yang dapat membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas jika tidak diawasi dengan bijak oleh para orang tua.

Peran orang tua sangatlah penting dalam melakukan pengawasan agar anak-anak tidak meniru perilaku buruk serta tidak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Dalam hal ini orang tua justru memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam mengawasi anaknya sebagaimana dalam pasal 26 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya serta mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan budi pekerti pada anak.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam upaya meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini adalah terbatasnya wilayah pengawasan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah yang hanya berada pada lingkungan sekolah saja, padahal Dinas Pendidikan dapat bekerjasama dengan Komite Sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap peserta didik lingkungan masyarakat serta memantau peserta didik yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan hukum.

Dengan adanya kerjasama ini, Dinas Pendidikan juga dapat memberi andil sebagai kontrol sikap peserta didik di luar lingkungan sekolah. Selain itu kurangnya pengawasan dari pihak orang tua terhadap penggunaan telepon seluler oleh anaknya yang dapat membuat pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan mereka ke perbuatan-perbuatan yang menyimpang di masyarakat. Oleh karena itu Dinas Pendidikan serta pihak sekolah harus dapat melakukan sosialisasi serta upaya agar orang tua dapat bekerjasama dalam mengawasi anak mereka. Dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua diharapkan dapat mengontrol penggunaan telepon seluler serta sikap anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan yang menyimpang, khususnya pergaulan bebas yang bisa menyebabkan pernikahan dini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena putus sekolah akibat pernikahan dini pada tingkat SMP di Kabupaten Luwu masih kerap terjadi, hal ini disebabkan angka putus sekolah dan pernikahan dini masih terdapat di Kabupaten Luwu , serta banyaknya masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini tanpa melalui Pengadilan. Selain itu faktor perekonomian dan pergaulan bebas menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah dan pernikahan dini di Kabupaten Luwu
2. Upaya Dinas Pendidikan dalam meminimalisir anak putus sekolah adalah dengan melakukan pendataan dan pendekatan kepada peserta didik yang putus sekolah akibat pernikahan dini, melakukan pengawasan penggunaan telepon seluler dan memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini kepada para peserta didik.
3. Kendalah yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam meminimalisir anak putus sekolah akibat pernikahan dini adalah terbatasnya wilayah pengawasan yang hanya berada pada lingkungan sekolah serta kurangnya pengawasan dari pihak orang tua terhadap anaknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan peneliti dalam menjalankan penelitian, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas pendidikan Kabupaten Luwu diharapkan mampu mendata faktor penyebab anak putus sekolah di setiap sekolah agar mampu mengantisipasi terjadinya putus sekolah di Kabupaten Luwu.
2. Diharapkan Dinas Pendidikan dapat memberikan pendidikan edukasi seks terhadap para peserta didik agar terhindar dari perbuatan yang dapat merusak dirinya serta menghindari dari perbuatan seks diluar nikah.
3. Diperlukan upaya yang lebih dari Dinas Pendidikan, bukan hanya memberi pemahaman serta pengawasan terhadap peserta didik tetapi juga memberikan pemahaman serta sosialisasi terhadap orang tua tentang pentingnya pendidikan anak serta dampak penggunaan telepon seluler pada anak, serta memperbanyak program-program kegiatan yang dapat meminimalisir anak putus sekolah.
4. Diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi yang ada di masyarakat agar dapat mengawasi peserta didik di lingkungan sekitar

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. syakir Media Press,2021)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah, Kitab. Al-Muqaddimah, Juz 1, No. 224*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M)
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. An-Nikah, Juz. 2, No. 1422*, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M)
- Ahmad, Irwan. *skripsi: “Upaya Madrasah Dalam Mengeliminir Angka Putus Sekolah Karena Pernikahan Di Madrasah Aliyah NW”*, (Mataram: UIN Mataram, 2019)
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005)
- Annur, Cindy Mutia. *“Berapa Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia?”* databoks.katadata.co.id diakses pada 1 April 2022, pukul 20:21
- Benjamin M, A Pati, F Singkoh *“Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung”* Jurnal Eksekutif Vol.1 No.1 tahun 2017
- Darmawan, Dyah, *Solusi Kontekstual Untuk Mengurangi Pengulangan Kelas Dan Putus Sekolah di Sekolah Dasar*, (Jakarta : Puslitjakdikbud, 2020)
- Djunaidi Ghony M & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2016)
- Hamzah, Amir. *“Metode Terapi Bagi Anak Remaja Putus Sekolah”* MIMBAR Vol.1 No. 1 tahun 2015
- Harlina, Yuni. *“Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”* Hukum Islam, Vol. 20, No. 2 Desember 2020
- Haryono, Cosman. Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Sukabumi : CV Jejak, 2020)
- Heryani, B.Rini. *“Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”*Jurnal IusConstituendum Vol. 6 No. 2 tahun 2021

<https://dikbud.luwukab.go.id/>

<https://www.kemdikbud.go.id/>

Husein, Muhamma. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007)

Ilahi, M Takdir, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz-Media,2012)

Islamiah Suaibatul, *Skripsi: "Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Kelangsungan Pendidikan Remaja Putus Sekolah) Di Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi"*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin,2020)

Khasanah, Ngiyanatul, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2017)

Langi, Ferdianand dan Grace "Analisis Anak Putus Sekolah Tingkat SMP Di Desa Lemoh Timur" JIPSINDO Vol. 8 No.2 tahun 2021

Latifatul Ana, Dian, dan Ridwan "Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peranan Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)" Jurnal Perempuan Vol.21 No.1 tahun 2016

Lauma, kiw., *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017)

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2011)

Mirna "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah (Studi Kasus Di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)" *Phinisi Integration Review* Vol. 2, No.2, Agustus 2019

N, Ahmad. *Pendidikan dan Masyarakat*, (Jogjakarta: Sabda Media, 2011)

Neolaka, Amos. *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja-Rosdakarya,2014)

Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka-Putih:2019)

Qomar, Mujamil. *Kesadaran Pendidikan : Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2021)

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : GRASINDO, 2010)

- Rahim, Rika. *skripsi “Latar Belakang Perekonomian dan Faktor Yang Mempengaruhi Anak Putus Sekolah di Dusun Cendana Hijau 2 Desa Lera Kecamatan Wotu”*, (Palopo: IAIN Palopo, 2021)
- Riswan A, K Evelin, L Juliana “*Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*” *Jurnal Ilmiah Society* Vol.2 No.1 tahun 2022
- Rukmini, Rini. *tesis “Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Dalam Menangani Masalah Putus Sekolah Di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka NTT”*, (Malang : UM Malang ,2021)
- Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern-English Press, 1999)
- Sari Liana, *skripsi: “Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2020”*, (Mataram :UM-Mataram, 2021)
- Setiawati Eka Rini, “*Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, *Jurnal Jom FISIP* Vol.4 No 1 tahun 2017
- Sidiq Umar dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019)
- statistik.data.kemdikbud.go.id
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharni, *tesis: “Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu”*, (Palopo: IAIN-Palopo, 2021)
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka-Cipta, 2006)
- Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT-Bumi Aksara, 2013)
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Edisi Pertama*.
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)

Wibawa, Samodra. *Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama*.

Yayasan Kesehatan Perempuan, *Hari Anak Perempuan Sedunia dan Tantangan Nyata Bagi Anak Perempuan Indonesia*, <https://ykp.or.id/hari-anak-perempuan-sedunia-dan-tantangan-nyata-bagi-anak-perempuan-indonesia/> diakses 25 Mei 2022

Yendi Frischa Meiviliona dkk, “*Pelayanan Konseling untuk Remaja Putri Usia Pernikahan*”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 1 no. 2 tahun 2013

Zainal, Said. *Kebijakan Publik Edisi 2*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012)

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1, (Kementrian Agama RI, 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Andi Kambo No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Kode Pos 91994
BELOPA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1339.2/Dikbud/Set/IX/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HASBULLAH BIN MUSH**
NIP : 196512311997031034
Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Tk I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:


Nama : **ASKAR**
Tempat/Tanggal Lahir : Pengkasalu, 25 Mei 1999
NIM : 18 03 01 0046
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Luwu pada tanggal 02 Agustus s/d 02 September 2022. "Dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul " Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini".

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Belopa, 29 September 2022

Kepala Dinas,


Drs. HASBULLAH BIN MUSH

Pangkat: Pembina Tk I

NIP.196512311997031034



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 311/PENELITIAN/05.15/DPMTSP/III/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Surat Izin Penelitian

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1058/In.19/FASYA/PP.00.9/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang permohonan izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Askar
Tempat/Tgl Lahir : Pengkasalu / 25 Mei 1999
Nim : 18 0301 0046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Pengkasalu
Desa Wara
Kecamatan Kamanre

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**UPAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU DALAM MENCEGAH
PUTUS SEKOLAH AKIBAT PERNIKAHAN DINI**

Yang akan dilaksanakan di **DISDIKBUD DAN PENGADILAN AGAMA**, pada tanggal **02 Agustus 2022 s/d 02 September 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 3 3 1



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 02 Agustus 2022
Kepala Dinas

Bps. H. RAHMAT ANDI PARANA
Rangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 49641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Askar;
5. Arsip.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu



2. Wawancara Dengan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Bidang SMP



3. Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belopa



4. Wawancara Dengan Saudari L Pelaku Pernikahan Dini



DOKUMEN DATA

1. Data Jumlah Anak Sekolah dan Putus Sekolah

DATA JUMLAH ANAK SEKOLAH DAN TIDAK BERSEKOLAH (PUTUS SEKOLAH) DI KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN TAHUN 2019									
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak Putus Sekolah (AptS)			Jumlah Anak Yang Sekolah			Jumlah Anak usia 7-18 tahun	%
		L	P	JML	L	P	JML		
1	2	3			4			5	6
1	SDN / SDS	261	229	490	18,517	16,577	35,094	87,386	1.40
2	SMPN / SMPS	85	77	162	9,658	7,816	17,474		0.93
3	TK Negeri/Swasta	56	71	127	3,573	2,981	6,554		1.94
JUMLAH		402	377		31,748	27,374	59,122	87,386	
I.	USIA 7-12 TAHUN	35,094							
II.	USIA 13-15 TAHUN	17,474							
III.	USIA 4-6 TAHUN	6,554							
JUMLAH (4-15 THN)		59,122							

Belopa, Desember 2019
an. Kepala Dinas Dikbud,
Kasubag. Pendataan dan Perencanaan

Deny Yasmawan, S.Pd.MM.
Nip. 19671231 199410 1 001

DATA JUMLAH ANAK SEKOLAH DAN TIDAK BERSEKOLAH (PUTUS SEKOLAH) DI KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN TAHUN 2020									
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak Putus Sekolah (AptS)			Jumlah Anak Yang Sekolah			Jumlah Anak usia 7-18 tahun	%
		L	P	JML	L	P	JML		
1	2	3			4			5	6
1	SDN / SDS	173	113	286	19,339	17,614	36,953	87,386	0.77
2	SMPN / SMPS	315	202	517	10,076	8,787	18,863		2.74
3	TK Negeri/Swasta	56	71	127	4,430	3,103	7,533		1.69
JUMLAH		544	386		33,845	29,504	63,349	87,386	
I.	USIA 7-12 TAHUN	36,953							
II.	USIA 13-15 TAHUN	18,863							
III.	USIA 4-6 TAHUN	7,533							
JUMLAH (4-15 THN)		63,349							

Belopa, Desember 2020
an. Kepala Dinas Dikbud,
Kasubag. Program,

Nasruddin, SE.
Nip. 197712092007011009

DATA JUMLAH ANAK SEKOLAH DAN TIDAK BERSEKOLAH (PUTUS SEKOLAH) DI KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN TAHUN 2021									
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak Putus Sekolah (AptS)			Jumlah Anak Yang Sekolah			Jumlah Anak usia 7-18 tahun	%
		L	P	JML	L	P	JML		
1	2	3			4			5	6
1	SDN / SDS	199	107	306	19,213	17,831	37,044	87,386	0.83
2	SMPN / SMPS	102	93	195	10,182	8,629	18,811		1.04
3	TK Negeri/Swasta	56	71	127	4,622	3,093	7,715		1.65
JUMLAH		357	271		34,017	29,553	63,570	87,386	
I.	USIA 7-12 TAHUN	37,044						Belopa, Desember 2021 an. Kepala Dinas Dikbud, Kasubag. Program,	
II.	USIA 13-15 TAHUN	18,811							
III.	USIA 4-6 TAHUN	7,715							
JUMLAH (4-15 THN)		63,570							
								Nasruddin, SE.	
								Nip. 197712092007011009	

2. Data Dispensasi Nikah Berdasarkan Usia Termohon di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Nama	Alamat	Tanggal Permohonan	Usia
ANONIM	Dusun Mamara, RT 01 RW 01, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.	2018-12-12	18
ANONIM	Dusun pambalan RT.002 RW.002, Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2019-01-02	17
ANONIM	Lingkungan Suli Kota, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu	2019-01-14	17
ANONIM	Belopa Indah Permai, BLOK 5 No.1. Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu	2019-01-17	16
ANONIM	Belopa Indah Permai, BLOK 5 No.2. Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu	2019-01-17	17
ANONIM	Dusun Salu Paku, RT 000 RW 000, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	2019-01-22	18
ANONIM	Dusun Balabatu, RT 001 RW 001, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2019-01-25	17
ANONIM	Dusun Talang Bulawang, RT 000 RW 000, Desa Talang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.	2019-02-14	18
ANONIM	Jl Salla, RT 002 RW 002, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,	2019-03-05	18
ANONIM	Dusun Waituo, RT 001 RW 002, Desa Libukang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2019-03-14	15

ANONIM	di Lingkungan Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,	2019-04-18	18
ANONIM	Lingkungan Madura RT.001 RW.001, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu	2019-04-23	18
ANONIM	Dusun Ballakajang, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	2019-06-10	17
ANONIM	kediaman JL. Malaja, RT 004 RW 004, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	2019-06-19	18
ANONIM	Dusun Kambuno, RT 005 RW 005, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,	2019-07-02	16
ANONIM	Dusun Pasang Bua, Desa Tanah Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,	2019-07-02	18
ANONIM	di Dusun Buntu Tanah, RT 001 RW 003, Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu,	2019-07-09	17
ANONIM	di Dusun Ianrang, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu,	2019-08-02	18
ANONIM	, Dusun Lengkeng, Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu	2019-08-02	17
ANONIM	di Dusun Lumika, Desa Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu	2019-08-23	15
ANONIM	di Jl JPN. Kambuno, RT 002 RW 002, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,	2019-08-23	14
ANONIM	di Dusun Minanga Tallu, Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu	2019-09-04	15
ANONIM	Dusun Pollo Padang, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2019-09-09	18
ANONIM	Dusun Waituo, Desa Libukang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2019-09-24	15
ANONIM	Dusun Tobaka, Desa Kadong-Kadong, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu	2019-09-24	15
ANONIM	Dusun Rante Mario, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,	2019-09-25	17
ANONIM	Dusun Lindajang, Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu	2019-10-09	18
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Tondo Tangga, Desa Langkiddi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2019-10-15	17
ANONIM	Dusun Karya Bakti, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu	2019-10-21	15
ANONIM	Dusun Belo, RT 001 RW 002, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	2019-10-23	18
ANONIM	Dusun Kampung Baru, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu	2019-11-01	17

ANONIM	di Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu	2019-11-01	16
ANONIM	Dusun Campurejo, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu	2019-11-01	18
ANONIM	Dusun Malaka, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2019-11-04	15
ANONIM	Dusun Gantungan, RT 001 RW 001, Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu	2019-11-04	18
ANONIM	Lingkungan Kambuno, RT 001 RW 001, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu	2019-11-04	18
ANONIM	Dusun Bonepute, RT 001 RW 001, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu	2019-11-05	17
ANONIM	Dusun Sabbang Paru II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2019-11-05	15
ANONIM	Dusun Lalangkoli, Desa Libukang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2019-11-05	14
ANONIM	Dusun Lompue, Desa Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu	2019-11-11	17
ANONIM	Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu	2019-11-12	18
ANONIM	Dusun Pangkaroang Bulawang, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2019-11-14	17
ANONIM	Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	2019-11-18	18
ANONIM	Dusun Salolo, RT 001 RW 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu	2019-11-19	16
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Tondok Tangga, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu	2019-11-20	17
ANONIM	Dusun Banawa, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	2019-12-03	17
ANONIM	Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi Darussalam, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu	2019-12-05	17
ANONIM	di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,	2019-12-10	16
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Tondok Tangga, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2019-12-10	17
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Tondok Tangga, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu,	2019-12-10	18
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Tinabung, Desa Kaladi Darussalam, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu	2019-12-11	17

ANONIM	di Dusun Karang-Karangan, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	2019-12-11	16
ANONIM	Dusun Kampung Baru , RT 000 RW 000, Desa Kalibammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu	2020-01-03	16
ANONIM	bertempat kediaman di Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu	2020-01-06	17
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Tirowali, Desa balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2020-01-06	16
ANONIM	Dusun Pengkasalu, Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2020-01-09	15
ANONIM	Dusun Lampuara, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2020-01-14	16
ANONIM	Dusun Ponrang, RT 001 RW 002, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu	2020-01-17	17
ANONIM	bertempat kediaman di Jl. Datok Sulaiman, Dusun Labuang, desa Pabbareng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,	2020-01-20	18
ANONIM	Dusun Langkidi, RT 004 RW 004, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu,	2020-01-22	18
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Gerumbul Selatan, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu	2020-01-22	14
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Raja, Kecamatan Bua	2020-01-24	16
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	2020-01-24	15
ANONIM	di Dusun Kalewangan, RT 001 RW 001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,	2020-02-03	18
ANONIM	di Dusun Redo Selatan, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,	2020-02-03	17
ANONIM	kediaman di Jl. Muntalaka, RT 003 RW 001, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	2020-02-03	15
ANONIM	di Dusun Padang-Padang, RT 001 RW 001, Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu	2020-02-11	16
ANONIM	Dusun Rumaju, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2020-02-11	18
ANONIM	Dusun Belo, RT 002 RW 002, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.	2020-02-26	16
ANONIM	di Dusun Rumaju, RT 001 RW 001, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2020-02-27	17

ANONIM	di Dusun Purwosari, RT 001 RW 004, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu	2020-03-02	17
ANONIM	Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	2020-03-13	14
ANONIM	di Dusun Olang II, RT 001 RW 001, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2020-03-16	17
ANONIM	Dusun Batu Titti, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu	2020-04-07	18
ANONIM	di Dusun Padang Lambe, Desa Sumabu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2020-04-08	17
ANONIM	di Dusun Olang I, RT 001 RW 002, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2020-04-13	17
ANONIM	Jalan Topoka, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu	2020-04-15	17
ANONIM	Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu	2020-06-04	18
ANONIM	Lingkungan Cilallang, Rt 013 Rw 007, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2020-06-11	18
ANONIM	di Dusun Home Base, Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu	2020-06-15	17
ANONIM	Dusun Borong, Rt 003 Rw 003, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,	2020-07-03	16
ANONIM	di Jalan Mangga, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu	2020-07-14	18
ANONIM	Dusun Padang Rura, Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu.	2020-07-14	17
ANONIM	di Dusun Sabbang Paru, Desa Salu Paremang Selatan, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu,	2020-07-24	18
ANONIM	Lingkungan Sabbang Paru 2, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu,	2020-07-24	18
ANONIM	di (Rumah Ketua DPRD Luwu) Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu	2020-07-24	17
ANONIM	di (Rumah Ketua DPRD Kab.Luwu), Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu	2020-07-24	16
ANONIM	kediaman di Dusun Padang Kalua, Rt 003 Rw 001, Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,	2020-08-11	16
ANONIM	di Dusun Rapi, Rt 001 Rw 003, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,	2020-08-24	17
ANONIM	di Dusun Salu Liang, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	2020-08-25	16

ANONIM	Dusun Salu Bone, Rt 001 Rw 001, Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu,	2020-08-25	16
ANONIM	Dusun Kalibammamase, Desa Kalibammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu	2020-09-01	17
ANONIM	kediaman di Dusun Batu Papan, Rt 003 Rw 003, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu	2020-09-03	15
ANONIM	di Dusun Tumale, Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.	2020-09-04	18
ANONIM	kediaman di Dusun Massigie, Rt 001 Rw 001, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,	2020-09-04	17
ANONIM	di Dusun Iri, Rt 001 Rw 001, Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu	2020-09-15	18
ANONIM	kediaman di Dusun Karampa, Rt 002 Rw 003, Desa Tumbu Barak, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2020-09-16	16
ANONIM	kediaman di Dusun Bola tellue, Rt 004 Rw 004, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu,	2020-09-23	17
ANONIM	di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu	2020-10-01	17
ANONIM	kediaman di Dusun Patoko, Rt 001 Rw 001, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu	2020-10-02	17
ANONIM	di Dusun Salu Lure, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu,	2020-10-12	17
ANONIM	Dusun Dokke - Dokke, Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu	2020-10-13	15
ANONIM	di Dusun Baloa, Desa Bone Lemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu,	2020-10-23	17
ANONIM	bertempat kediaman di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2020-11-17	17
ANONIM	kediaman di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu	2020-11-24	18
ANONIM	Dusun Talobo, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu	2020-11-25	15
ANONIM	Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	2020-12-04	14
ANONIM	di Dusun Pangebarang, Desa Salupare mang Selatan, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2020-12-10	17
ANONIM	Lingkungan Turungan Datu, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Kel. Cilallang, Kamanre, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan	2020-12-14	17
ANONIM	di Dusun Passampa, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2021-01-05	16

ANONIM	di Dusun Rante alang, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,	2021-01-06	16
ANONIM	Dusun Lumaring, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,	2021-01-06	16
ANONIM	di Jl. Jpn. Kambuno, Rt 002 Rw 002, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu	2021-01-12	16
ANONIM	di Dusun Lataggiling, Desa Karangkarangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	2021-01-25	18
ANONIM	di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. selanjutnya disebut Pemohon.	2021-01-28	17
ANONIM	Dusun Kampung Baru, Desa Buntu kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu	2021-02-02	18
ANONIM	di Dusun Latitang, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2021-02-04	18
ANONIM	di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.	2021-02-05	15
ANONIM	di Dusun Kabbuka, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu,	2021-02-05	17
ANONIM	Dusun Tombang , Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu	2021-02-19	17
ANONIM	di Dusun Sekpon, Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu,	2021-02-19	15
ANONIM	di Dusun Tanete, Desa Libukang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2021-03-01	17
ANONIM	di Jl. Pahlawan, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,	2021-03-01	17
ANONIM	di Dusun Kawarrang, Desa Bassiang, Kecamatan ponrang Selatan, Kabupaten Luwu,	2021-03-24	17
ANONIM	Lingkungan Kambuno, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,	2021-04-15	15
ANONIM	kediaman di Dusun Harapan, Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2021-04-20	17
ANONIM	di Jl. Rambutan, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu	2021-05-20	18
ANONIM	Dusun Muhajirin, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu,	2021-05-21	16
ANONIM	i Dusun Kaili, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu	2021-05-21	17
ANONIM	Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu,	2021-05-24	18
ANONIM	di Dusun Dadeko, Desa Kadong-kadong, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu,	2021-06-02	17

ANONIM	di Dusun Tameng, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,	2021-06-03	17
ANONIM	Dusun Balabatu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu	2021-06-04	17
ANONIM	Dusun Borong, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu	2021-06-04	16
ANONIM	di Dusun Dadeko, Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.	2021-06-08	18
ANONIM	di Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.	2021-06-10	17
ANONIM	Dusun Madale, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.	2021-06-15	16
ANONIM	di Dusun Leppangang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu,	2021-06-15	16
ANONIM	Dusun Papakaju, Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.	2021-06-15	17
ANONIM	di Dusun Larewa, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu,	2021-06-15	14
ANONIM	di Dusun Tinambung, Desa Kaladi Darusalam, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu,	2021-06-16	18
ANONIM	Dusun Tondo Jolo, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	2021-06-17	15
ANONIM	Dusun Mattirowalie, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.	2021-06-22	15
ANONIM	kediaman di Dusun Dandai, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu,	2021-06-25	17
ANONIM	Lingkungan Bonepute, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu	2021-07-16	18
ANONIM	Lingkungan Cilallang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu	2021-08-02	17
ANONIM	Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-08-03	18
ANONIM	Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,	2021-08-25	14
ANONIM	di Dusun Baloa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,	2021-08-25	17
ANONIM	Dusun Saga, Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-08-26	18
ANONIM	di Dusun Kalimubu, Desa Talang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,	2021-08-26	18

ANONIM	di Dusun Karang-karangan, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-08-27	18
ANONIM	kediaman di Dusun Malenggang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-08-27	17
ANONIM	Dusun Dabura, Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-09-14	17
ANONIM	Dusun Rambu, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-09-14	15
ANONIM	di Dusun Belo, Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-09-14	18
ANONIM	Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-09-17	18
ANONIM	di Dusun Sitodong, Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-09-21	18
ANONIM	Jl. Hati Damai, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-10-08	17
ANONIM	Jl. Hati Damai, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-10-08	17
ANONIM	Dusun Papatallang, Desa Rumaju, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-10-12	16
ANONIM	Dusun Tobemba, Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-10-22	18
ANONIM	Dusun Lanrang, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-11-19	17
ANONIM	Dusun Marawatu, Desa Talang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-11-19	18
ANONIM	Dusun Padang Lambe, Desa Sumabu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-11-22	15
ANONIM	Ballai, Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Desa Riwang, Larompong, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan	2021-11-23	17
ANONIM	Dusun Leppangang, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-12-02	18
ANONIM	Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan	2021-12-07	15

RIWAYAT HIDUP



Askar, lahir pada tanggal 25 Mei 1999 di Pengkasalu Desa Wara, Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Muh.Ali (Almarhum) dan ibu bernama Rahmatang. Penulis berdomisi saat ini di Pengkasalu, Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis selesaikan pada tahun 2010 di SDN 358 Pengkasalu. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Belopa dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Belopa yang saat ini sudah berganti nama menjadi SMA Negeri 7 Luwu dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 penulis menempuh pendidikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih jurusan atau program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.